



**PROVINSI GORONTALO**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LKIP**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI GORONTALO**

**TAHUN 2024**



Jl. Moh. Thayeb Gobel, Kompleks Perkantoran Provinsi, Desa  
Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### LKIP DAN DOKUMEN AKIP DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo,     Maret 2025

Fasilitator

  
Arrifah Tablah, S.Sos, M.Ec, Dev  
NIP. 19791028 200501 2012

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## *Kata Pengantar*

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Dokumen Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Tugas dan Fungsi, Perencanaan Kinerja, Pencapaian Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perencanaan Kinerja yang sesuai dengan Indeks Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) OPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini disusun. Semoga bisa bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh....

Gorontalo, 28 Maret 2025  
KEPALADINAS



Ir. RAMDHAN PADE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196911152002121008

### **Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## *Ringkasan Eksekutif*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran Kinerja OPD yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan. Target IKP Tahun 2024 adalah 81 dan capaian yang diperoleh sebesar 81,95%.

Untuk perbandingan dengan capaian 3 (tiga) tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2021 capaian sebesar 80,4, kemudian naik pada tahun 2022 dengan capaian naik sebesar 80,52, tahun 2023 turun pada angka 80,35 dan di Tahun 2024 kembali naik diangka 81,95 atau sebesar 101,17 % Capaian IKP melebihi target RPD hal ini disebabkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Akses dan pemanfaatan pangan yang cukup di wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dan program diversifikasi pangan yang terus digenjarkan, mengenal dan mengkonsumsi pangan selain beras melalui gerakan Beragam Bergisi Seimbang dan Aman (B2SA).

Hasil IKP Nasional Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Gorontalo Masuk Peringkat 11 dari 34 provinsi dengan capaian nilai IKP 81,47 dari 34 Provinsi se Indonesia..Dan untuk Target Nasional Indeks Ketahanan Pangan capaian ideal adalah pada angka 100.

- Sasaran I : Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan Indikator Kinerja yang terdiri atas

### **Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Skor PPH Konsumsi target 82 dan Skor PPH Ketersediaan target 77.68. Untuk Skor PPH Konsumsi capaian belum sesuai dengan target yaitu 76.8 sedangkan untuk Skor PPH Ketersediaan capaian yang diperoleh adalah 78.83 melampaui dari target yang sudah ditetapkan 77,66.

Jika dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun sebelumnya untuk Skor PPH Konsumsi terus mengalami penurunan yaitu tahun 2020 capaian 90.7, tahun 2021 capaian 75.5, tahun 2022 capaian 74.3 dan kembali mengalami peningkatan di 2 tahun terakhir 2023 dengan capaian 76.8 dan tahun 2024 capaian 76,68. Dengan capaian tersebut maka sosialisasi, promosi dan edukasi tentang pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman harus terus dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir masyarakat bahwa kebutuhan karbohidrat bisa digantikan oleh pangan lokal lainnya tanpa harus mengonsumsi nasi.

Sementara itu untuk Skor PPH Ketersediaan capaian tiga tahun sebelumnya mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada tahun 2020 capaian 75.64, tahun 2021 dan 2022 data capaian sama yaitu 76.6 dan pada tahun 2023 naik pada poin 79.62 namun di tahun 2024 menurun capaian dari tahun sebelumnya diangka 78,83. Kedepannya diharapkan untuk beberapa komoditi yang masih bergantung dari daerah lain bisa diproduksi sendiri.

Target Nasional Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal yaitu jika mencapai angka 100.

- Sasaran II : Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat dengan indikator kinerja Angka Kecukupan Protein (Kkal/kap/hari) dan Angka Kecukupan Energi (Gram/Kap/hari).

Capaian AKP dan AKE Provinsi Gorontalo Tahun 2024 naik capaian dari tahun sebelumnya pada angka 58,11 dari target 58,00 ideal, capaian tahun 2023 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana untuk AKP capaiannya adalah 58.11 gram/kap/hari dari target yang ditetapkan 58, dan untuk capaian AKE menurun capaiannya dari tahun sebelumnya capaian 1.958 kkal/kap/hari dari

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



target yang ditetapkan yaitu 2.100 kkal/kap/hari dan di Tahun 2024 menurun diangka 1.938 dari target 58.00.

Untuk perbandingan capaian Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari) pada 4 tahun sebelumnya, capaian tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan capaian 71,9 dari target 56,4, diikuti tahun berikutnya terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 pada angka 56,6 kemudian tahun 2022 55,8.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari) capaian 3 tahun sebelumnya, capaian tertinggi yaitu pada tahun 2020 yaitu 2.453 kemudian tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yaitu 2.150 dan kemudian turun lagi di 2 tahun terakhir tahun 2023 yaitu 1.958, dan tahun 2024 sebesar 1.938.

Selanjutnya untuk target nasional berdasarkan perhitungan Angka Kecukupan Gizi, kebutuhan ideal orang dewasa adalah 2.100 kkal/kap/hari untuk kebutuhan energi dan 57 gram/kap/hari untuk kebutuhan protein.

- Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD dengan indikator Nilai Pengelolaan SAKIP OPD.

Capaian tahun 2022-2023 adalah 78,10 dengan klasifikasi BB. Nilai SAKIP OPD terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaiannya adalah 70,06 dan pada tahun 2021 capaian naik menjadi 72,21.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo kedepan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

- a. Kebijakan pengembangan pangan yang masih terfokus pada peningkatan produksi beras dan jagung, sementara untuk pangan lokal sumber karbohidrat yang lain masih kurang

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam sehingga masih terus diperlukan adanya sosialisasi, promosi dan edukasi perihal konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman
- c. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian serta sayur dan buah.
- d. Kemampuan memproduksi pangan local masih rendah seperti buah dan sayur
- e. Penerapan teknologi produksi dan teknologi pengolahan pangan local di masyarakat belum mampu mengimbangi pangan olahan hasil impor yang membanjiri pasar
- f. Kurangnya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
- g. Terbatasnya tenaga/sumberdaya aparatur baik kualitas maupun kuantitas
- h. Belum tersedianya data potensi daerah yang terintegrasi

Sektor pertanian merupakan program unggulan sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo adalah :

- 1. Tersedianya anggaran dari APBD maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan ketahanan pangan.
- 2. Pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan di tingkat rumah tangga serta bisa juga dijadikan untuk menambah pendapatan keluarga
- 3. Adanya Lumbung Pangan dan Gapoktan serta Bulog dalam hal penyediaan dan pengelolaan sumber daya pangan
- 4. Perlunya koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ketahanan Pangan Daerah dan MUI dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta halal.
- 5. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib .

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dianggap penting dan di pergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja di tahun - tahun yang akan datang.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





## Daftar Isi

KATAPENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.4. Isu Strategis .....	8
1.5. Keadaan Pegawai .....	9
1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	14
1.7. Keuangan .....	15
1.8. Sistematika LKIP.....	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	20
2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	21
2.3. Strategi dan arah Kebijakan .....	23
2.4. Indikator Kinerja Utama .....	24
2.5. Rencana Kinerja Tahunan .....	25
2.6. Perjanjian Kinerja 2024.....	26
2.7. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	27
2.8. Instrumen Pendukung.....	29
1. Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD).....	30
2. Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIMPD).....	31
3. Sistem Informasi Risk Management dan Risk Based Internal Audit (SIRRBIA).....	31

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Sistem Aplikasi Evaluasi Monev dan Pelaporan (e-Monev).....	32
5. Aplikasi New-Siransija.....	33
6. Aplikasi Rumah Kompetensi PNS ( RUKO PN).....	34
7. Aplikasi Data Sektor.....	34
8. Aplikasi SIMASN.....	35
10. Aplikasi SAKIPREVIU .....	35
11. Aplikasi FBIZMARKET.....	36

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.....	37
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.....	38
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun Yang dilaporkan dengan tahun lalu.....	42
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun yang dilaporkan dengan beberapa tahun terakhir .....	44
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perang daerah.....	48
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan dengan standar Nasional.....	50
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	52
7. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	56
8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	99
9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	100
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 APBD & APBN.....	104

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QR Code** yang terdapat pada dokumen ini



BAB.IV.PENUTUP.....	106
---------------------	-----

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Renstra 2023-2026

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun2023

Lampiran 3.Indikator Kinerja Utama Tahun2023

Lampiran 4. Cascading Pohon Kinerja

Lampiran 5. Renaksi

Lampiran 6. Renja/RKT

Lampran 7. Rencana Aksi

---

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penyetaraan Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan.....	4
Tabel 1.2 Penyetaraan Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur menurut Komposisi Bidang.....	10
Tabel 1.3 Jumlah Aparatur menurut komposisi struktur administrasi.....	11
Tabel 1.4 Jumlah Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	11
Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	14
Tabel 1.6 Alokasi anggaran Tahun 2024.....	16
Tabel 2.1 Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo 2023 - 2026 .....	22
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo 2023 - 2026.....	23
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....	24
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.....	26
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2024.....	24
Tabel 2.7 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo APBD Tahun 2024.....	28
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	28
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pangan Ketahanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	39
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....	40
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	42
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan. Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	43
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terahir.....	40
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan beberapa tahun terahir.....	45
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	


### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Perangkat Daerah.....	48
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.10. Situasi Konsumsi PNGn di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	50
Tabel 3.11. Perbandingan realisasi kinerja tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	51
Tabel 3.12. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Strategis Dinas ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2024 dengan standar Nasional.....	55
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	56
Tabel 3.14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024.....	57
Tabel 3.15. Olad Data harga Pangan Ecer (Rerata harga Provinsi) Tahun 2024.....	62
Tabel 3.16. Realisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.....	66
Tabel 3.17. Alokasi Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Harapan.....	70
Tabel 3.18. Daftar Penerima Bantuan Gertam Cabe Sumber Dana APBD dan APBDP Tahun 2024.....	72
Tabel 3.19. Daftar penerima bantuan PDRP tahun 2024.....	83
Tabel 3.20. Hasil Pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Dinas Ketahanan Pangan provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	55
Tabel 3.21. Data sertifikasi prima Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	90
Tabel 3.22. Realisasi Pelaksanaan gerakan pangan murah Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan SPHP Gerakan pangan Murah/GPM non subsidi harga distributor sumber dana APBN DIPA Dinas ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	95
Tabel 3.23. Analisis efisiensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo 2024.....	100
Tabel 3.24. Realisasi program Tahun 2024.....	101
Tabel 3.25. Anggaran dan realisasi belanja langsung persasaran.....	104
Tabel 3.26. Realisasi APBN Tahun 2024	

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





## Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.....	5
Gambar 1.2. Diagram profil kepegawaian berdasarkan jabatan pejabat struktural Dinas ketahannPangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	12
Gambar 1.3. Diagram profil kepegawaian berdasarkan golongan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....	13
Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Dinas ketahannPangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	13
Gambar 1.5. Diagram profil kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan ASN OPD Dinas ketahannPangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	13
Gambar 2.1. Aplikasi sistem informasi daerah (SIPD).....	30
Gambar 2.2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIMPDP).....	31
Gambar 2.3. Aplikasi SIRBIA.....	31
Gambar 2.4. Aplikasi evaluasi monitoring (e-MONEP).....	32
Gambar 2.5. Aplikasi SiDALEV.....	32
Gambar 2.6. Aplikasi New-Siransija.....	33
Gambar 2.7. Aplikasi data Sektor.....	34
Gambar 2.8. Aplikasi e-SAKIP Reviu.....	35
Gambar 2.9. Fbizmarket.....	36
Gambar 3.1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Prioritas Komposit.....	80

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





## BAB I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo
2. Mendorong Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







## 1.2 Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dibidang Ketahanan Pangan yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yang ditetapkan dengan Visi : Gorontalo Maju dan Mandiri, dan Misi 1). Mewujudkan Ketahanan Gorontalo Ekonomi yang Handal, 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal dan 3). Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah 8 (delapan) program unggulan strategis Provinsi Gorontalo yaitu pendidikan gratis lebih berkualitas, kesehatan gratis lebih prima, infrastruktur lebih merata, ekonomi kerakyatan lebih meningkat, pemerintahan lebih melayani, agama dan budaya lebih semarak, lingkungan lebih lestari, pariwisata lebih mendunia.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan ;
2. Sekretariat , membawahi ;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan ;  
Bidang Ketersediaan dan Stabiisasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 543, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi ;

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 546, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

5. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;  
Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 546, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
6. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo ,  
Dinas Ketahanan Pangan memiliki UPTD Dinas yaitu UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang terbentuk melalui peraturan Gubernur Gorontalo No. 65 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasie Sertifikasi dan Pengujian Mutu
3. Kasie Manajemen Mutu
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraan 10 (sepuluh) jabatan Esselon IV menjadi Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Analis Perencana Ahli Muda dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Perubahan struktur jabatan Pengawas menjadi Fungsional berdasarkan hasil penyetaraan seperti pada Tabel. 2.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penyetaraan Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan

NO	NAMA JABATAN	HASIL PENYATARAAN
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Analisis Perencana Ahli Muda
2.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
3.	Kepala seksi Kerawanan Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
4.	Kepala seksi Sumber Daya Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
5.	Kepala seksi Distribusi Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
6.	Kepala seksi Cadangan Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
7.	Kepala seksi Harga Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
8.	Kepala seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
9.	Kepala seksi Konsumsi Pangan	Analisis Ketahanan Pangan
10.	Kepala seksi Keamanan Pangan	Analisis Ketahanan Pangan

Sumber Data Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan

Hasil penyetaraan Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah 10 (sepuluh) orang yang disetarakan menjadi Analisis Perencana Ahli Muda dan Analisis Ketahanan Pangan. Dengan demikian, pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo telah memiliki 3(tiga) jenis jabatan Fungsional yaitu Analisis Perencana Ahli Muda, Analisis Ketahanan Pangan dan Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo setelah dilakukan penyetaraan ke Jabatan Fungsional.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.


Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo



**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 1.3.1 Tugas Pokok

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah.

#### 1.3.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan ;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan atas Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. Koordinasi, pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendukung Bidang ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Ketahanan Pangan ;

**Catatan:**





- e. Penyelenggaraan pengawasan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan ;
- f. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas Ketahanan Pangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain di Bidang Ketahanan Pangan ;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022, pada uraian tugas dituangkan pada Kepala Dinas, Bidang sekretariat, Bidang-Bidang Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.
2. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat.
3. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, mempunyai tugas koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan (angan, Stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
4. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, mempunyai tugas koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan di bidang Kerawanan Pangan dan Pengawasan Gizi Pangan.
5. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan di Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang beredar.
6. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan gubernur Nomor : 65 Tahun 2016, UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengawasan Mutu dan keamanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan baik, Dinas Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dengan tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bentuk koordinasi bersama-sama dengan instansi terkait lainnya berkerjasama secara sinergis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi prevalensi Stunting, angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan. Perwujudan program pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo tidak lepas dari pengembangan kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber pangan lokal untuk menopang terwujudnya kedaulatan pangan, untuk terpenuhinya pangan dengan hidup sehat dan produktif bagi setiap rumah tangga.

#### 1.4. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung kemandirian pangan.
2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan secara terpadu.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







3. Rantai distribusi pangan yang relatif panjang yang mempengaruhi peningkatan biaya operasional.
4. Masih kurangnya ketersediaan pangan jenis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayuran.
5. Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah.
6. Masih terjadinya fluktuasi harga pangan.
7. Masih tingginya ketergantungan masyarakat mengkonsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.
8. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga.
9. Rendah pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi B2SA
10. Rendahnya kesadaran petani/pelaku usaha tentang pentingnya standar Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
11. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung OKKPD

### 1.5. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, didukung sumberdaya yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 55 pegawai yang terdiri 10 orang pejabat struktural, 15 orang jabatan fungsional terdiri jabatan fungsional analis ketahanan pangan 9 orang dan Jabatan Fungsional PMHP 5 Orang Staf pelaksana 31 Orang Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pega-

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





wai secara ideal. Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel. 1.2. Jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan  
menurut komposisi Bidang

NO	BIDANG	Jumlah ASN		Jumlah Tenaga Penujang Kegiatan	
		laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	9	8	4	5
2	Peganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	6	3	1
3	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	1	6	3	1
4	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	4	2	3	2
5	UPTD BPMKP	10	7	1	2
J U M L A H ASN DAN NON ASN		26	29	14	11
J U M L A H KESELURUHAN		55 Orang		25 Orang	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Prov.Gorontalo

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menurut komposisi bidang menggambarkan bahwa ASN sejumlah 55 Orang dengan persentase perempuan sebanyak 52,73 %, Laki-laki sebanyak 47,27 % dan Tenaga Penunjang Kegiatan sebanyak 26 orang dengan persentase perempuan 46,15 % dan laki-laki 53,85%. Akumulasi perbandingan jumlah total aparatur perempuan dan laki-laki pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Dinas Ketahanan Pangan menurut komposisi struktur administrasi

No	Komposisi Struktur Administrasi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretariat	17 Orang
3	Bidang Pemagekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	8 Orang
4	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	6 Orang
5	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	7 Orang
6	UPTD BPMKP	17 Orang
	Jumlah	56 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Tabel 1.4. Jumlah Aparatur di Dinas Pangan menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	21 Orang
2	Strata 1	27 Orang
3	Diploma/D3	2 Orang
4	Diploma/D1	-
5	SMU/Sederajat	6 Orang
	Jumlah	56 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, 2024

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






Gambar 1.2. Diagram Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 1.3. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Berdasarkan diagram diatas Sebagian besar golongan III hal ini menggambarkan bahwa SDM telah mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), Jabatan Fungsional Penyetaraan dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang.

Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, 2024

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo lebih banyak didominasi oleh Sarjana S2 dan kemudian diikuti oleh Sarjana S1 terkait dengan jabatan struktural dan pelaksana yang membutuhkan tingkat pendidikan pasca sarjana.

### 1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	7	DM 44, 441, 8501, 8502, 1763, 8044
2	Kendaraan Roda 2	6	Baik 5 Rusak Berat 1
3	Lap Top	26	Baik 26 Rusak Berat 11
4	Komputer PC	18	Baik 11 Rusak Berat 10
5	Printer	32	14 Penghapusan 23 Baik 9 Rusak
6	AC	17	Baik 11 Rusak Berat 8
7	Meja	53	Baik 50 Rusak Berat 7
	Meja Panjang	6	3 Baik , 3 Rusak
	Meja Kerja Pejabat Ess.II	1	
	Meja Kerja Pejabat	15	
	Meja Kerja Pegawai	15	Meja kerja pegawai non struktural 6
	Meja Rapat Pejabat	12	12
8	Kursi	135	
	- Kursi rapat	30	15 Baik , 15 Rusak Berat
	- Kursi rapat Ess.II	5	Penghapusan
	- Kursi lipat	37	Penghapusan
	- Kursi putar	11	2 Baik 9 penghapusan
	- Kursi kerja Pegawai	50	Penghapusan

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### 1.7. Kondisi Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo dan dana APBN. Pada Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran induk Rp. 11.710.396.844,- dan adanya pengurangan anggaran Rp.28.600.000,- Pagu setelah pengurangan menjadi Rp.11.681.796.844,- kemudian adanya anggaran perubahan (APBD-P) Rp.506.222.980,- sehingga total pagu menjadi Rp. 12.188.019.824,- maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.188.019.824,- atau belanja Operasi Rp. 11.581.719.824 dan Modal Rp. 606.300.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis yang didukung oleh 5 program, 12 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Dan Anggaran sumber dana APBN Tahun 2024 Rp. 2.647.199.000,- Jumlah Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Rp. 2.503.543.000 terdapat Selisih karena adanya penambahan anggaran APBN Rp. 143.656.000,-.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







Tabel. 1.6 Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Tabel 1.5. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024		
Sumber Anggaran APBD		
No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan)	Pagu 2024 (Rp)
1	2	3
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.700.134.224</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>485.366.450</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.366.450
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.528.491.974</b>
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.419.739.224
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108.752.750
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55.445.000</b>
4	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.445.000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>952.433.100</b>
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	952.433.100
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>678.397.700</b>
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.397.700
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>262.524.150</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>134.984.150</b>
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	79.387.950
8	Sub Kegiatan Penyusunan Pronogsa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	55.596.200
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>127.540.000</b>
9	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	127.540.000
III	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>1.508.830.300</b>
	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>45.680.000</b>
10	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.680.000
	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.463.150.300</b>
11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.463.150.300
12	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	61.474.300
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>477.536.000</b>
	<b>Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	<b>477.536.000</b>
13	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	282.856.000
14	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	194.680.000
V	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.257.000</b>
15	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	49.257.000
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>189.738.150</b>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Sumber Anggaran APBN Tahun 2024		
No	Program / Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)
1	2	3
1	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>2.459.455.000</b>
	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.101.955.000
	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	363.800.000
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	993.700.000
2	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>187.744.000</b>
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	187.744.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.647.199.000</b>
Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo		

## 1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. KATAPENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI
4. DAFTARTABEL
5. DAFTAR GAMBAR

### Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





LAMPIRAN:

- Perjanjian Kinerja
- Lampiran Kinerja Tahun 2023
- Cascading dan Pohon Kinerja 2023 -2024
- Renja Kerja Tahunan
- Rencana Aksi
- Monitoring Rencana Aksi
- Renja
- Renstra
- Rapat Internal
- DPA

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





## BAB. II . PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah periode 4 (empat) tahun, atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 disusun secara Teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-20130 yang memuat Tujuan,Sasaran,Strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasional,perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Data Capaian,Target Indikator Kinerja dan Pagu dana Indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yang mengacu pada tugas dan fungsinya.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman,bermutu,dan bergizi seimbang,baik pada tingkat na-


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





sional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga perorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi pada tujuan, sasaran serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis. Pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 memuat penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang bersesuaian dengan tugas dan pokok fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu : Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Tujuan Persentase Kemiskinan.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### 2.2.1 Tujuan

Mengacupada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023- 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Gorontalo 2007-2025 yang fokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. ,maka tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Tabel 2.1. Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026**

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Base Line 2022	Target Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Indeks Ketahanan Pangan	%	81,86	80	81	83	85

*Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan*

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







## 2.2.2 Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Base Line 2022	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	2		2				3
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor PPH Konsumsi	-	86	80,0	82,0	85,0	90,0
	Skor PPH Ketersediaan	-	66,89	77,16	77,66	78,16	78,66
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Angka Kecukupan Protein	(gram/kap/hari)	57	58,00	58,00	58,00	58,00
	Angka Kecukupan Energi	(Kkal/kap/hari)	2100	2150	2150	2150	2150
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	-		75	76	78	80

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

## 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada table berikut:


### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas  
Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-  
2026**

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.	Meningkatkan Infrastruktur yang mendukung perbaikan mutu pangan	- Penyediaan dan pengelolaan lumbung pangan dan lantai jemur dan infrastruktur Kemandirian Pangan lainnya.
		Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	- Pengembangan Sumber Daya Pangan lokal di Daerah Rawan Pangan - Pengelolaan cadangan Pangan di daerah rawan pangan.
		Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan / menerapkan standarisasi dan sertifikasi	- Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
2.	Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	- Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan penguatan cadangan pangan daerah.
			- Advokasi dan promosi diversifikasi pangan.
3.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan penganggaran, Penatausahaan, aset Kepegawaian, Kearsipan, data sektoral dan Budaya Kerja Organisasi	- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur.
			- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran.
			- Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset.
			- Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
			- Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral.
			- Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunan Prodis dan SOP.

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Gorontalo. Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo periode tahun 2023–2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Daerah Rawan Pangan	1. Skor PPH Konsumsi (%)	82,00
	- Skor PPH Ketersediaan (%)	77.66
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	- Angka Kecukupan Protein (Kkal/kap/hari)	58,00
	- Angka Kecukupan Energi (gram/kap/hari)	2.150
Meningkatkan Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	- Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	76,00

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

## 2.5 Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan atas Rencana Strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahunan tersebut, selanjutnya disusun Rencana Kerja Tahunan SKPD. Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan disusun melalui beberapa program dengan target indikator kinerja tahun tahun 2023 – 2026.

Untuk Tahun 2023, berdasarkan rencana strategis Tahun 2023-2026, target pencapaian rencana kinerja adalah sebagai berikut :

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Daerah Rawan Pangan	2. Skor PPH Konsumsi (%)	82,00
	- Skor PPH Ketersediaan (%)	77.66
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	- Angka Kecukupan Protein (Kkal/kap/hari)	58,00
	- Angka Kecukupan Energi (gram/kap/hari)	2.150
Meningkatkan Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	- Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	76,00

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

## 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.	Skor PPH Konsumsi	-	82	IV	100
	Skor PPH Ketersediaan	-	77.66	IV	100
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat.	Angka Kecukupan Protein	(gram/kap/hari)	58.00	IV	100
	Angka Kecukupan Energi	(Kkal/kap/ hari)	2150	IV	100
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD.	Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	-	76	IV	100

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

## 2.7. Rencana Anggaran Tahun 2024

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo dan dana APBN. Pada Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran induk Rp. 11.710.396.844,- dan adanya pengurangan anggaran Rp.28.600.000,- Pagu setelah pengurangan menjadi Rp.11.681.796.844,- kemudian adanya anggaran perubahan (APBD-P) Rp.506.222.980,- sehingga total pagu menjadi Rp. 12.188.019.824,- maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.188.019.824,- atau belanja Operasi Rp. 11.581.719.824 dan Modal Rp. 606.300.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis yang didukung oleh 5 program ,12 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Dan Anggaran sumber dana APBN Tahun 2024 Rp. 2.647.199.000,- Jumlah Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Rp. 2.503.543.000 terdapat Selisih karena adanya penambahan anggaran APBN Rp. 143.656.000,-

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





### 2.7.1 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 12.619.373.370,-

**Tabel 2.7 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo APBD Tahun 2024**

No	Uraian	Target	Persentase
Sumber APBD			
1.	Belanja Operasi	Rp. 11.581.719.824,-	100
2.	Belanja Modal	Rp. 606.300.000,-	100
	Jumlah	Rp. 12.188.019.824,-	100
Sumber APBN			
1.	Belanja Operasi	Rp. 2.647.199.000,-	100

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

### 2.7.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo**

No.	Sasaran	Sumber Anggaran	Anggaran
			Pagu (Rp)
	2	3	7
1.	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	APBD	2.248.890.450
		APBN	2.199.455.000
2	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	APBD	238.995.150
		APBN	260.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	APBD	9.700.134.224
		APBN	187.744.000
Dana APBD		12.188.019.824	
Dana APBN		2.647.199.000	
Total Belanja		14.835.218.824	

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






## 2.8. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam pembangunan Ketahanan Pangan daerah. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo membangun beberapa system informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana pembangunan ketahanan pangan masyarakat di daerah. Peralatan computer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, berikut aplikasi sebagai sistem informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

### 1. Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah(SIPD)

Penjelasan : Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta men-





golah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.



Gambar 2.1. Aplikasi Sistem Informasi Perangkat daerah (SIPD)

## 2. Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIMPD)

Sistem Informasi Perjalanan Dinas merupakan sistem yang dibangun untuk proses surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berupa input data pegawai, kegiatan, penandatangan, transport dan biaya perjalanan lainnya. Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas merupakan penataan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dan pengelolaan arsip dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas (Telaahan, SPT, SPPD, Laporan hasil perjalanan Di-

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini








nas dan Pembayaran) maka penerapan administrasi perjalanan dinas elektronik dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas sangatlah diperlukan dengan alamat akses

<https://sppd.gorontaloprov.go.id/simpd>.



Gambar 2.2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIMPd)

### 3. Aplikasi (SIRRBIA)

Sistem Informasi Risk Management dan Risk Based Internal Audit (SIRRBIA) Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat memperkuat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang sudah berada di level 3. Proses pengelolaan risiko program dan keuangan masing dilakukan secara manual dan parsial di OPD masing-masing. Risiko yang dimaksud Supriyadi terkait dengan kemungkinan terburuk suatu program di OPD berjalan tidak sesuai rencana. Dampaknya akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.




#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





#### 4. Aplikasi Evaluasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan( e-MONEP)

Pembangunan aplikasi monev berbasis website (e-Monep) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan. Aplikasi e-Monep merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.



Gambar 2.4. Aplikasi Evaluasi Monitoring Evaluasi(e-MONEP)

#### 4. Aplikasi SiDALEV

Aplikasi SiDALEV atau Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi rencana kerja secara berkala dilingkungan Provinsi Gorontalo. Evaluasi terhadap output program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan.

Alamat: <https://sidalev.gorontaloprov.go.id/>


#### Catatan:


UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






## 2.5 Aplikasi SiDALEV

### 5. AplikasiNew- Siransija

Siransija adalah formulasi yang merupakan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana didalam nya terdapat beberapa komponen penilaian seperti Standar Kinerja Pegawai (SKP Tahunan dan Bulanan), Laporan Aktivitas Harian (LAH), perilaku kerja, presensi, integritas, LHKPN dan SPT Tahunan serta beberapa faktor lainnya.



Gambar 2.6. AplikasiNew- Siransija

### 5. Aplikasi Rumah Kompetensi PNS (RUKO PNS)


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Rumah Kompetensi PNS adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan sekaligus mengkonversi pengembangan kompetensi PNS yang dikelola oleh Badan Diklat. Secara umum Kompetensi bisa diartikan: kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. Seorang PNS memang dituntut untuk mempunyai kompetensi yang memadai.

## 7. Aplikasi Data Sektor

Sistem Manajemen Data dan Informasi adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola berbagai data statistik sektoral. Yakni menyimpan, mengolah, menghasilkan laporan, dan menyajikan informasi melalui media TV layar datar yang dikenal dengan IDS (Information Display System), serta dapat juga diakses melalui internet. Selain pengelolaan data-data yang dilengkapi dengan fitur grafik, SIMDATA-INFO juga dilengkapi dengan fitur yang berfungsi untuk mengelola informasi berupa pengumuman dan berita dalam bentuk teks, teks bergerak dan gambar/foto.



Gambar 2.7. Aplikasi Data Sektor

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





## 9. Aplikasi SIMASN

SIMPEG adalah Aplikasi kepegawaian berbasis web yang ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data-data dan proses kepegawaian. SIMPEG adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIMPEG menangani pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi: pendataan pegawai, BKD, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan.



Gambar 2.8. Aplikasi SIMASN

## 9. Aplikasi SAKIP REVIU

e-SAKIPREVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






Gambar 2.9. Aplikasi-SAKIPREVIU

#### 10. Fbizmarket

Mbizmarket adalah platform marketplace yang cocok dengan sistem pengadaan Pemerintah dimana Mbizmarket hanya sebagai penyedia platform dan tidak melakukan intervensi atas transaksi penjualan dan pembeli.

Pengguna yang harus terdaftar dalam sistem aplikasi Mbizmarket adalah:

- Pejabat Pengadaan (Pemohon/requestor)
- PPK/ PA /KPA (Penyetuju/Approval)
- Bendahara (Pengeluaran).



Gambar 2.10 Fbizmarket

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel. 3.1. Kategori Capaian kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih besar dari 85%	Sangat Baik
2	70 % sampai dengan 85 %	Baik
3	55 % sampai 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisi atau celah kinerja (Performance gap). Selanjutnya

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







jutnya, berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif ( Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja dan semakin rendah realisasi, menunjukkan semakin rendah capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target} \times 100\%}$$

2. Tingkat Realisasi Negatif ( Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran yang akan dicapai. Ke 3 (Tiga) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 5 Indikator Sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja Program dan 6 Indikator Kegiatan. Realisasi sampai akhir tahun 2023, menunjukkan bahwa 3 (Tiga) sasaran strategis dengan hasil yang sangat baik Sasaran I, II dan III.

### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Indeks Ketahanan Pangan	(%)	81	81,95	101,17	

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) indikator tujuan strategis atau indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja OPD. Pada tahun 2024, indikator tujuan strategis Indeks Ketahanan Pangan capaiannya melebihi target Renstra yang ditetapkan yaitu 81,91 % dari target 81 % dengan persentase capaian sebesar 101,17%.

Dari Tabel 3.2 dapat digambarkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya IKP Provinsi Gorontalo adalah program diversifikasi pangan yang terus digenjarkan, mengenal dan mengonsumsi pangan selain beras melalui gerakan Beragam Bergisi Seimbang dan Aman (B2SA). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP menggunakan sejumlah indikator untuk menghasilkan skor komposit. Skor ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas intervensi penguatan ketahanan pangan.

jadi hasil capaian indikator ini masuk dalam kategori **sangat baik**.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai beserta Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor PPH Konsumsi (%)	82,00	76,68	93,51	
	Skor PPH Ketersediaan (%)	77,66	78,83	101,51	
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	58,00	58,11	100,19	
	Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari)	2150	1938	90,14	
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	76,00	78,10	102,76	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

**Sasaran I** Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan dengan indikator kinerjanya yakni :

- **Skor PPH konsumsi** dengan target 82 dan realiasinya sebesar 76,68 atau persentase capaian sebesar 93,51%. Skor PPh konsumsi yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh masih tingginya masyarakat mengkonsumsi karbohidrat terutama dari padi-padian dalam hal ini beras sebesar 25 point dari target ideal sebesar 22 point. Adapun konsumsi kacang-kacangan masih sangat rendah dari

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





standar sebesar 10 point yang tercapai hanya 3 poin disusul dengan konsumsi umbi-umbian masih dimana hanya 0,63 point dari target ideal sebesar 6 point.

- **Skor PPH Ketersediaan** dengan target 77,66 pada tahun 2024 realisasinya mencapai 78,83. Capaian skor pph ketersediaan melampaui target/kenaikan 101,5% dipengaruhi oleh terpenuhinya ketersediaan pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji/buah berminyak dan gula. Sedangkan ketersediaan yang masih kurang yakni pangan umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayuran dan buah.

**Sasaran II** indikatornya adalah Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat dengan 2 indikator sasaran yaitu :

- **Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)**, di tahun 2024 indikator sasaran Angka Kecukupan Protein ditargetkan sebesar 58,00 gram/kap/hari dan capaiannya melampaui target yakni sebesar 58,11 gram/kap/hari. Pelampauan capaian dari target dikarenakan meskipun konsumsi protein dari pangan hewani belum mencapai standar ideal tetapi telah tersubstitusi oleh protein dari produk padi-padian yang angka konsumsinya cukup besar.
- **Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)** dengan target tahun 2024 adalah 2.150 kkal/kap/hari dan realisasinya masih dibawah target adalah sebesar 1,938 kkal/kap/hari. Masih rendahnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan). Sehingga Jika kelompok pangan berlemak dan protein (yang menyumbang energi tinggi) dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka total energi harian yang dikonsumsi akan tetap rendah meskipun padi-padian dimakan dalam jumlah besar.
- **Sasaran III** adalah Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan dengan indikator kinerja sasarannya adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja**

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Instansi Pemerintah (SAKIP).** Pada tahun 2024 ditargetkan nilai SAKIP sebesar 76 poin dengan realisasinya sebesar 78,1 poin atau naik dengan persentase sebesar 102,7%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya naiknya nilai perencanaan kinerja berupa kesesuaian antara indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, naiknya nilai pengukuran kinerja dimana relevansi IKU dalam mengukur hasil kinerja, dan peningkatan nilai pelaporan kinerja dimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semakin baik. Adapun program pendukung untuk sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikatornya sama dengan indikator sasarannya yakni nilai SAKIP.

jadi hasil capaian indikator ini masuk dalam kategori **sangat baik**.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun yang dilaporkan dengan Tahun lalu

**Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo  
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
		2023	2024
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,35	81,95

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023 angka 80,35 .naik di tahun 2024 menjadi 81,95 Capaian IKP ini menggambarkan bahwa Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Akses dan pemanfaatan pangan yang cukup di wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Selanjutnya untuk mendukung Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang ingin dicapai OPD periode tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
		2023	2024
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Skor PPH Konsumsi (%)	76,80	76,68
	2. Skor PPH Ketersediaan (%)	79,62	78,83
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	1. Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	57,1	58,11
	2. Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari)	1958,00	1938
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	1. Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	78,10	78,10

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dari table 3.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Skor PPH Konsumsi. Capaian tahun 2023 adalah 76.8 dan capaian tahun 2024 masih tetap diangka yang sama 76.8. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman di tingkat masyarakat masih harus terus dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi dan promosi. Kenyang tanpa harus makan nasi adalah salah satu cara menurunkan tingkat konsumsi beras yang masih tinggi yaitu 102.5 Kg/kapita/tahun. Kebutuhan karbohidrat bisa digantikan dengan pangan lokal lain seperti pisang, ubi, talas dan lainnya.
- Skor PPH Ketersediaan. Capaian tahun 2023 pada angka 79,62% dan untuk tahun 2024 capaian menurun diangka 78,83. Hal ini disebabkan ketersediaan yang masih kurang yakni pangan umbi-umbian, kacang-kacangan serta

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





sayuran dan buah dimana untuk komoditi tersebut masih bergantung dari pasokan daerah lain. Namun terpenuhi ketersediaan pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji/buah berminyak dan gula.

- Sedangkan Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari). Berdasarkan analisis capaian tahun 2023 yaitu pada angka 57.1 dan tahun 2024 capaian naik dengan angka 58,11 Pelampauan capaian dari target dikarenakan meskipun konsumsi protein dari pangan hewani belum mencapai standar ideal tetapi telah tersubstitusi oleh protein dari produk padi-padian yang angka konsumsinya cukup besar.
- Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hari). Capaian tahun 2023 di angka 1.958 % Tahun 2024 turun 1.938 disebabkan belum seimbangnya konsumsi 9 kelompok pangan sesuai target yang ditetapkan dan pola makan masyarakat Gorontalo yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi- padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan).  
ketika kelompok pangan berlemak dan protein (yang menyumbang energi tinggi) dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka total energi harian yang dikonsumsi akan tetap rendah meskipun padi-padian dimakan dalam jumlah besar.  
Jika capaian AKE dan AKP naik maka pola pangan harapan (PPH) juga semakin baik beragam bergizi seimbang dan aman dikonsumsi (B2SA).
- Nilai Pengelolaan SAKIP OPD capaian tahun 2023 dan tahun 2024 sama yakni diangka 78,10 %.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





### 3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun yang dilaporkan dengan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Dengan dengan beberapa tahun terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Persentase (%)
		2023	2024	
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,35	81,95	101,99

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dari tabel 3.6. di atas, capaian indicator kinerja Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan Tahun 2023 diangka 80,35 di Tahun 2024 naik menjadi 82,95, Hasil IKP Nasional Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Masuk Peringkat 11 dari 34 provinsi Provinsi se Indonesia, dari capaian meng- gambarkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Akses dan pemanfaa- tan pangan yang cukup di wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas  
Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Dengan  
dengan beberapa tahun terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Skor PPH Konsumsi (%)	90,7	75,5	74,3	76,8	76,68
	2. Skor PPH Ketersediaan (%)	75,64	76,6	76,6	79,62	78,83
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	1. Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	71,9	56,6	55,8	57,1	58,11
	2. Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari)	2453	2150	2150	1958	1938
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	1. Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	70,06	72,21	78,10	78,10	78,10

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Dari tabel 3.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Skor PPH Konsumsi. Trend capaian sejak tahun 2020 - 2022 terus mengalami penurunan, dari angka 90,7 kemudian turun 75.5 dan terus turun sampai pada angka 74.3 tapi kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan capaian 76.8 dan capaian tahun 2024 masih tetap diangka yang sama 76.8. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman di tingkat masyarakat masih harus terus dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi dan promosi. Kenyang tanpa harus makan nasi adalah salah satu cara menurunkan tingkat konsumsi beras yang masih tinggi yaitu 102.5 Kg/kapita/tahun. Kebutuhan karbohidrat bisa digantikan dengan pangan lokal lain seperti pisang, ubi, talas dan lainnya.
- Skor PPH Ketersediaan. Trend capaian tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 capaiannya adalah 75.64 kemudian pada tahun 2021 dan 2022 capaian yang sama yaitu 76,6 % tahun 2023 capaian naik pada angka 79,62% dan untuk tahun 2024 capaian menurun diangka 78,83. ketersediaan yang masih kurang yakni pangan umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayuran dan buah dimana untuk komoditi tersebut masih bergantung dari pasokan daerah lain. Namun terpenuhi ketersediaan pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji/buah berminyak dan gula.
- Sedangkan Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari). Berdasarkan analisis capaian tahun 2020-2023 hasilnya berfluktuasi dimana pada tahun 2020 capaiannya adalah 79.1 kemudian tahun 2021 turun pada angka 56.6 dan kemudian turun lagi pada tahun 2022 pada angka 55.8 kemudian naik lagi pada tahun 2023 yaitu pada angka 57.1 dan di tahun 2024 capaian naik kembali dengan angka 58,11 Pelampauan capaian dari target dikarenakan meskipun konsumsi protein dari pangan hewani belum mencapai standar ideal tetapi telah

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







tersubstitusi oleh protein dari produk padi-padian yang angka konsumsinya cukup besar.

- Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hari). Capaian tahun 2020 : 2453 lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2022 sebesar 2.150 % dan tahun 2023 turun di angka 1.958 % Tahun 2024 capaian turun kembali dari angka tahun sebelumnya 1,938 dari capaian 4 tahun sebelumnya. Perbedaan capaian angka kecukupan Protein dan Energi setiap tahun disebabkan belum seimbangnya konsumsi 9 kelompok pangan sesuai target yang ditetapkan.

menurunnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan). Sehingga Jika kelompok pangan berlemak dan protein (yang menyumbang energi tinggi) dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka total energi harian yang dikonsumsi akan tetap rendah meskipun padi-padian dimakan dalam jumlah besar.

Jika capaian AKE dan AKP naik maka pola pangan harapan (PPH) juga semakin baik beragam bergizi seimbang dan aman dikonsumsi (B2SA).

- Nilai Pengelolaan SAKIP OPD capaian setiap tahun mengalami kenaikan dimana tahun 2020 sebesar 70,06 % dan tahun 2021 : 72,21 % dan tahun 2023 lebih tinggi dari capaian sebelumnya yakni 78,10 % , perubahan nilai SAKIP setiap tahun karena adanya perbaikan-perbaikan dari dokumen perencanaan dan dokumen SAKIP dan tindak lanjut Dinas Ketahanan Pangan terhadap LHE SAKIP hasil rekomendasi TIM Evaluasi SAKIP tingkat Provinsi Gorontalo.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.**

**Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target Restra	Capaian	Persentase (%)
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	2023	80	80,35	100,438
		2024	81	81,95	101,173

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

- Dari tabel 3.8 diketahui bahwa untuk target jangka menengah, capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target Renstra 2023-2024 bahwa capaian mengalami peningkatan melampaui target Renstra yang sudah ditetapkan. Hasil IKP Nasional Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Gorontalo Masuk Peringkat 11 dari 34 provinsi Provinsi se Indonesia. Capaian IKP melebihi target Renstra hal ini disebabkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Akses dan pemanfaatan pangan yang cukup di wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan	1. Skor PPH Konsumsi (%)	82,8	84,4	86	80	82	90,7	75,5	74,33	76,8	76,8
	2. Skor PPH Ketersediaan (%)	66,4	66,6	66,80	77,16	77,66	75,64	76,66	76,6	79,62	78,83
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat.	1. Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	56,4	56,6	55,8	58	58	71,9	56,6	55,8	57,1	58,11
	2. Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari)	2150	2150	2150	2150	2150	2453	2150	2150	1958	1938
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD.	1. Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	-	-	-	75	76	70,06	72,21	78,10	78,10	78,10

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dari Tabel 3.9 antara target Renstra dan capaian indikator kinerja setiap tahun masing-masing indikator kinerja ada yang melebihi target dan ada yang tidak sesuai target renstra :

- Skor PPH Konsumsi capaian 90,7 melebihi target renstra 82,8 , namun capaian tahun 2021-2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan salah satunya kaitan dengan pendanaan.
- Skor PPH Ketersediaan Capaian tahun 2020-2024 melebihi target yang ditetapkan hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan stok pangan masyarakat di wilayah Gorontalo tercukupi
- Angka kecukupan Protein ( Gram/Kap/Hari) : Capaian Tahun 2020 – 2022 sesuai target Renstra namun tahun 2023 tidak mencapai target 58 capaian 57,1, capaian tahun 2024 memenuhi target Renstra Target 58 capaian 58,11.
- Angka kecukupan Energi Capaian Tahun 2020 2453 melampaui dari target 2150, capaian tahun 2021 -2022 sesuai target namun di tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target hal ini belum seimbang konsumsi 9 kelompok pangan sesuai target yang ditetapkan. menurunnya angka kecukupan energi disebabkan oleh

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan).

**Tabel 3.10. Situasi Konsumsi Pangan di Provinsi Gorontalo**

**Tahun 2024**

No	Kelompok Pangan	Berat (Gram)	Energi (Kkal/Kap/Hari) Total	% AKE	Protein(Gram/ Kap/Hari) Total	% AKP	PPH	
							Realisasi	Ideal
1	Padi-Padian	332,94	1228,14	58,48	28,33	49,70	25,00	22,00
2	Umbi-umbian	19,04	26,44	1,26	0,19	0,33	0,63	6,00
3	Pangan Hewani	120,84	171,13	8,15	21,77	38,19	16,30	24,00
4	Minyak dan Lemak	29,35	264,37	12,59	0,01	0,02	5,00	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	4,44	25,03	1,19	0,41	0,72	0,60	1,00
6	Kacang-Kacangan	13,62	35,99	1,71	3,12	5,47	3,43	10,00
7	Gula	15,17	55,75	2,65	0,03	0,05	1,33	2,00
8	Sayur dan Buah	222,70	102,44	4,88	3,45	6,05	24,39	30,00
9	Lain-Lain	51,57	28,88	1,38	0,80	1,40	0,00	0,00
Total							76,68	100,00

Sumber data : Susenas dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

- Nilai SAKIP OPD

Nilai Pengelolaan SAKIP OPD capaian setiap tahun mengalami kenaikan dimana tahun 2020 sebesar 70,06 % dan tahun 2021 : 72,21 %, tahun 2023 lebih tinggi dari capaian sebelumnya yakni 78,11 % dan tahun 2024 capaian masih diangka 78,11 , perubahan nilai SAKIP setiap tahun karena adanya perbaikan-perbaikan dari dokumen perencanaan dan dokumen SAKIP dan tindak lanjut Dinas Ketahanan Pangan terhadap LHE SAKIP hasil rekomendasi TIM Evaluasi SAKIP tingkat Provinsi Gorontalo.

5. Membandingkan realisasi kinerja Tahun yang dilaporkan dengan dengan standar nasional.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, capaian kinerja tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Goronta-

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





lo adalah Indeks Ketahanan pangan yang dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Indeks Ketahanan Pangan	81,95	76,20	92,98	Sangat Baik

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel 3.11 diketahui bahwa capaian indikator tujuan Strategis Indeks Ketahanan Pangan hasilnya adalah 81.95 dari standar Nasional 76,20 atau 92,98 % jadi hasil capaian indikator ini masuk dalam kategori **sangat baik**.

Capaian IKP menunjukkan capaian ketahanan pangan dan Gizi wilayah yang meliputi Ketersediaan pangan, Keterjangkauan Pangan, dan Pemanfaatan pangan .

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Dinas Pangan	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.	Skor PPH Konsumsi (%)	76,68	95,2	124,15	Sangat Baik
	Skor PPH Ketersediaan (%)	78,83	N/A	78,83	Baik
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat.	Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	58,11	58	99,81	Sangat Baik
	Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari)	1,938	2100	108,35	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD.	Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	78,11	N/A	78,11	Baik

*Sumber Data :Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo*

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa dari 5 indikator kinerja sasaran yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo perbandingan antara capaian Provinsi Gorontalo dengan taret nasional, terdapat tiga indikator dengan capaian **sangat baik** dengan nilai capaian diatas 99 % dan dua indikator lainnya berada pada kategori **Baik** dengan capaian 78.11 – 78.83% .

#### **6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**a. Tujuan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi, dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan.**

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

IKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA*). IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah. Dengan memanfaatkan IKP terfokus untuk menurunkan jumlah daerah rentan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan nasional yang resilien dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota dengan seluruh *stakeholders* menjadi kunci untuk penanganan wilayah rentan pangan. Tahun 2024 secara Nasional Provinsi Gorontalo berada di peringkat 11 dari 34 Provinsi Se Indonesia. Dari hasil analisis FSVA atau peta ketahanan dan kerentanan pangan bahwa di tahun 2024 **0 kecamatan rawan pangan**, untuk FSVA provinsi tidak ada kecamatan yang rawan pangan kecuali kabupaten masing terdapat desa yang rawan pangan karena indikator yang digunakan kabupaten/kota berbeda ditingkat provinsi cakupan kecamatan sedangkan Kabupaten sampai di tingkat desa. Peta FSVA digunakan sebagai pengambilan kebijakan dalam pemberian bantuan pangan terhadap masyarakat kurang mampu yang berada di daerah rentan pangan. Ca-

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





paian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Gorontalo adalah Tahun 2024 adalah 81,95 sebesar 101,17 % dari target 81

Capaian indeks ketahanan pangan ini di dukung oleh 4 Program dan 12 Kegiatan. Hasil analisis FSVA akan di jadikan Rekomendasi bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam pengentasan kemiskinan melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi dari OPD.

**b. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah rawan Pangan Dengan indikator Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan.**

Kualitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), Skor PPH mencerminkan kualitas konsumsi pangan wilayah, dimana semakin tinggi skor PPH maka kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

- Capaian Skor PPH Konsumsi tahun 2024 adalah 76,68 dari target 82 belum memenuhi target RENSTRA. Penyebab Skor PPH konsumsi tahun 2023 belum sesuai dengan target adalah kualitas konsumsi pangan masyarakat Gorontalo masih terfokus pada beras sebagai sumber karbohidrat masyarakat, dan belum memanfaatkan pangan lokal lainnya. Disamping itu juga konsumsi buah dan sayur masih belum beragam. Ini digambarkan dengan capaiannya yang belum sesuai target yang ditetapkan.

Solusi yang harus dilakukan adalah terus dilaksanakannya Diversifikasi Pangan, sosialisasi, promosi dan edukasi tentang pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

- Capaian Skor PPH Ketersediaan 78,83 dari target 77,66. Ini menggambarkan bahwa telah tercukupinya ketersediaan pangan di wilayah Gorontalo

**c. Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat**

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yakni Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari) dan Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hari). Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28/2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, pengolahan Susenas tahun 2023 menggunakan Angka Kecukupan Energi terbaru yaitu 2.100 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein rata-rata sebesar 57 gram protein/kap/hari.

- Capaian AKP Provinsi Gorontalo tahun 2024 memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk AKP capaiannya adalah 58.11 gram/kap/hari dari target yang ditetapkan 58
- Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari) tahun 2024 yaitu 1.938 dari target 2.150 hal ini disebabkan masih rendahnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan). Sehingga jika kelompok pangan berlemak dan protein (yang menyumbang energi tinggi) dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka total energi harian yang dikonsumsi akan tetap rendah meskipun padi-padian dimakan dalam jumlah besar. Untuk konsumsi protein penduduk Gorontalo tahun 2024 sesuai anjuran konsumsi protein 58 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar konsumsi protein Gorontalo bersumber dari jenis pangan hewani.

Solusi dalam rangka meningkatkan AKE dan AKP adalah optimalisasi diversifikasi pangan, edukasi dan promosi konsumsi pangan lokal karena memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan perbaikan gizi. Gorontalo memiliki beragam hasil pertanian yang sebenarnya dapat dijadikan makanan pokok seperti

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





sukun, ubi, talas, pisang dan sebagainya yang dapat menjadi factor pendukung utama diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan salah satu cara menuju swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi. Diversifikasi pangan juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh bervariasi dan seimbang.

## 7. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

### I. Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD

Tabel 3.13.. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	740.060.150
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan	134.984.150
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	79.387.950 55.596.200
	- Sub Kegiatan Perkembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	
	Kegiatan: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	127.540.000
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	127.540.000
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	477.536.000
	- Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	282.856.000
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun	194.680.000
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.508.830.300
	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	45.680.000
	- Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	45.680.000

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





	Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provisni dan Kabupaten/Kota	
	Kegiatan: Penanganan Kerawaan Pangan Kewenangan Provinsi	1.463.150.300
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi</li> <li>- Sub Kegiatan pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</li> </ul>	66.754.300 1.396.396.000
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	238.995.150
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	239.995.150
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	49.257.000 189.738.150
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.995.150
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	485.366.450
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.366.450
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.528.491.974
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</li> </ul>	7.419.739.224 108.752750
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55.455.000</b>
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.455.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>952.433.100</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	952.433.100
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>678.397.700</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.397.700
	<b>TOTAL ANGGARAN (Rp)</b>	<b>12.188.019.824</b>

**Tabel 3.14.. Target dan Realisasi Indikator  
Kinerja Tahun 2024**

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Output)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Sasaran I :	Skor PPH Kosumsi	82	76,68	93,51
	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan	Skor PPH Ketersediaan	77,66	78,83	101,5
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia	25%	7,70%	30,8
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11%	25,97%	236,12
2.	Sasaran II:	Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	58,00	58,11	100,18
	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)	2,150	1,938	90,13
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	85%	97,6%	114,82
3.	Sasaran III:				
	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	76	78,1	110
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	76	78,1	110

**Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo**

### Sasaran I

Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan dengan indikator kinerjanya yakni :

- Skor PPH konsumsi dengan target 82 dan realiasinya sebesar 76,68 atau persentase capaian sebesar 96,69%. Skor PPh konsumsi yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh masih tingginya masyarakat mengkonsumsi karbohidrat terutama dari padi-padian dalam hal ini beras sebesar 25 point dari target ideal sebesar 22 point. Adapun konsumsi kacang-kacangan masih sangat rendah dari standar sebesar 10 point yang tercapai hanya 3 poin disusul dengan konsumsi umbi-umbian masih dimana hanya 0,63 point dari target ideal sebesar 6 point.

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- Skor PPH Ketersediaan dengan target 77,66 pada tahun 2024 realisasinya mencapai 78,83. Capaian skor pph ketersediaan melampaui target/kenaikan 101,5% dipengaruhi oleh terpenuhinya ketersediaan pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji/buah berminyak dan gula. Sedangkan ketersediaan yang masih kurang yakni pangan umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayuran dan buah.

Sasaran ini dicapai melalui dua program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penanganan Kerawanan Pangan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat indikator kinerjanya adalah persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia Untuk target tahun 2024 dari indikator persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia adalah sebesar 25% dari total cadangan pangan atau sebesar 30 ton, sedangkan realisasinya adalah 3,7 ton atau sebesar 7,5%. Program tersebut tidak mencapai target disebabkan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan CPPD belum optimal karena masih diprioritaskan di kegiatan lain.

Adapun indikator kinerja dari program Penanganan Kerawanan Pangan adalah Persentase Daerah Rawan Pangan dimana target tahun 2024 adalah sebesar 11% dan untuk realisasinya mencapai 25,97% atau dengan kenaikan sebesar 236,12% dari target. Pelampaun tersebut dicapai oleh adanya penambahan bantuan pada revisi anggaran dari OPD lain ke Dinas Ketahanan Pangan dan tambahan dari APBD perubahan sehingga daerah rawan pangan yang ditangani porsinya lebih banyak dari target tahun 2024. Sehingga harapannya tidak ada lagi daerah rawan pangan komposit di tahun yang akan datang.

Sasaran II

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Untuk sasaran 2 indikatornya adalah Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat dengan 2 indikator sasaran yaitu :

- Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari), di tahun 2024 indikator sasaran Angka Kecukupan Protein ditargetkan sebesar 58,00 gram/kap/hari dan capaiannya melampaui target yakni sebesar 58,11 gram/kap/hari. Pelampauan capaian dari target dikarenakan meskipun konsumsi protein dari pangan hewani belum mencapai standar ideal tetapi telah tersubstitusi oleh protein dari produk padi-padian yang angka konsumsinya cukup besar.
- Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari) dengan target tahun 2024 adalah 2.150 kkal/kap/hari dan realisasinya masih dibawah target adalah sebesar 1,938 kkal/kap/hari. Masih rendahnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan). Sehingga Jika kelompok pangan berlemak dan protein (yang menyumbang energi tinggi) dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka total energi harian yang dikonsumsi akan tetap rendah meskipun padi-padian dimakan dalam jumlah besar.

Adapun sasaran II dicapai melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikatornya adalah Persentase pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan dimana target pada tahun 2024 adalah sebesar 85% dan realisasinya adalah sebesar 97,6%. Tingginya capaian tersebut dengan persentase 114,82 dikarenakan adanya peningkatan pengawasan peredaran pangan segar di pasaran, dan kesadaran pelaku usaha yang ingin melakukan registrasi dan atau sertifikasi pangan segarnya mengalami peningkatan.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





### Sasaran III

Sasaran tiga adalah Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan dengan indikator kinerja sasarannya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2024 ditargetkan nilai SAKIP sebesar 76 poin dengan realisasinya sebesar 78,1 poin atau naik dengan persentase sebesar 102,7%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya naiknya nilai perencanaan kinerja berupa kesesuaian antara indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, naiknya nilai pengukuran kinerja dimana relevansi IKU dalam mengukur hasil kinerja, dan peningkatan nilai pelaporan kinerja dimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semakin baik. Adapun program pendukung untuk sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikatornya sama dengan indikator sasarannya yakni nilai SAKIP.

#### 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Outcome dari Program ini adalah Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tersedia dengan indikator target 25 %. Adapun untuk capaian tahun 2024 untuk persentase cadangan pangan pemerintah daerah adalah sebesar 7,7%

##### 1.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan

Output Kegiatan adalah Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan serta Jumlah Lembaga Distribusi Pangan dengan target 1 (satu) Dokumen. Pada Tahun 2024 capaian pelaksanaan Pemantauan stok, pasokan harga pangan sebanyak 1 (satu) dokumen.

##### a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- Output Sub Kegiatan adalah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan target 1 (satu) Dokumen. Untuk capaian tahun 2024 adalah 1 dokumen.
  - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan merupakan cara Pemerintah untuk stabilitasi pasokan dan harga pangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat serta untuk mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu.
  - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan oleh Petugas Pasar (Enumerator Harga) yang dilaksanakan setiap hari di lokasi pasar-pasar tradisional maupun di distributor. Dimana data harga yang diperoleh kemudian dilaporkan ke Badan Pangan Nasional.
- Tabel 3.15. OLAH DATA HARGA PANGAN ECER (RERATA HARGA PROVINSI) TAHUN 2024

NO	KOMODITI	B U L A N													
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI	
		HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV
1	Beras Premium	14.194	0,45	14.904	5,55	17.671	1,76	16.800	1,86	15.683	2,34	15.079	0,47	15.112	0,63
2	Beras Medium	13.042	0,50	13.635	4,36	16.019	2,42	15.232	2,24	14.264	2,26	13.328	0,55	13.412	0,99
3	Kedelai	12.951	1,98	12.493	1,43	12.467	0,27	12.119	0,39	12.114	0,56	12.031	0,20	12.022	3,59
4	Bawang Merah	45.839	2,67	38.976	7,39	34.686	2,03	51.547	19,78	48.257	5,63	45.737	6,83	35.430	18,11
5	Bawang Putih	39.873	1,71	40.603	0,90	47.345	10,14	49.988	5,15	50.628	5,28	47.956	1,15	45.009	3,64
6	Cabe Merah Kriting	31.677	36,41	26.968	28,80	35.963	29,11	33.421	12,77	33.894	2,81	52.400	21,13	45.826	8,28
7	Cabe Rawit Merah	44.149	53,13	28.660	25,15	49.739	18,39	59.245	16,67	60.401	5,56	69.163	16,42	46.230	4,25
8	Daging Sapi Murni	134.288	0,89	131.943	0,10	132.802	0,34	133.864	0,77	133.508	0,30	133.136	0,20	133.314	0,03
9	Daging Ayam Ras	32.991	1,89	35.291	0,82	36.356	2,09	35.055	1,20	33.249	2,29	33.654	0,84	33.961	1,00
10	Telur Ayam Ras	31.203	0,59	31.447	1,32	37.034	4,50	36.995	1,59	34.826	0,78	33.436	1,89	32.206	0,96
11	Gula Pasir Konsumsi	18.313	0,91	18.310	0,82	19.088	1,78	19.272	0,99	19.380	0,68	18.889	1,02	18.459	0,69
12	Minyak Kemasan	17.789	1,74	19.284	3,11	19.859	0,80	19.415	0,72	19.142	0,96	19.225	0,90	19.314	0,05
13	Tepung Terigu	10.696	1,22	10.279	0,80	10.488	0,69	10.333	0,24	10.296	1,29	10.156	1,00	10.153	1,03
14	Minyak Goreng Curah	14.415	1,54	16.639	9,86	18.453	5,27	17.338	3,32	16.781	2,04	16.698	1,61	17.182	1,42
15	Ikan Kembung	27.028	6,59	30.086	8,83	29.065	5,76	28.273	7,23	29.613	3,15	29.186	5,24	27.057	2,77
16	Ikan Tongkol	28.007	4,44	30.038	9,24	29.856	4,66	29.771	6,48	30.713	3,19	29.584	3,35	26.664	3,16
17	Ikan Bandeng	27.279	3,57	28.954	4,65	29.182	3,48	29.947	1,21	29.834	2,39	29.947	2,04	28.292	2,77
18	Garam Konsumsi	10.443	0,82	10.375	0,90	10.327	0,39	10.243	0,16	10.272	0,42	10.720	2,76	10.468	0,23
19	Tepung Terigu Kemasan	12.601	0,62	12.407	1,44	12.762	1,43	12.770	0,63	12.599	0,30	12.521	0,32	12.361	1,06

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







NO	KOMODITI	B U L A N										OLAH DATA			
		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER					
		HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	MAX	MIN	CV
1	Beras Premium	15.470	0,33	15.343	0,56	15.140	0,25	15.071	0,20	14.991	0,27	15.455	17.671	14.194	5,98
2	Beras Medium	13.522	0,36	13.504	0,75	13.460	1,04	13.083	0,42	12.945	0,59	13.787	16.019	12.945	6,81
3	Kedelai	11.892	0,74	11.597	1,04	10.641	1,17	10.224	1,39	10.069	0,27	11.211	12.031	10.069	7,74
4	Bawang Merah	26.685	3,41	31.836	6,48	34.327	5,15	44.921	10,28	47.031	8,36	40.439	51.547	26.685	19,24
5	Bawang Putih	44.620	0,94	44.401	0,81	44.640	1,15	46.105	4,43	47.773	3,42	45.745	50.628	39.873	7,20
6	Cabe Merah Kriting	49.586	3,48	43.471	5,30	42.213	6,71	38.304	5,98	35.025	9,46	39.062	52.400	26.968	19,67
7	Cabe Rawit Merah	66.903	3,24	66.204	6,22	53.227	16,97	57.651	16,85	46.874	14,05	54.037	69.163	28.660	21,58
8	Daging Sapi Murni	133.468	0,42	133.203	0,09	133.121	0,10	133.231	0,10	133.599	0,30	133.290	134.288	131.943	0,43
9	Daging Ayam Ras	32.735	0,33	32.018	0,98	32.941	1,18	33.325	0,74	33.608	0,21	33.765	36.356	32.018	3,64
10	Telur Ayam Ras	31.598	0,50	31.387	1,21	31.230	1,13	30.675	0,42	31.110	0,74	32.762	37.034	30.675	7,01
11	Gula Pasir Konsumsi	18.325	0,24	18.286	0,33	18.493	0,35	18.371	1,05	18.315	0,46	18.625	19.380	18.286	2,22
12	Minyak Kemas	19.486	0,64	19.633	0,50	20.048	0,76	20.049	0,34	20.213	0,98	19.455	20.213	17.789	3,27
13	Tepung Terigu	10.309	0,71	10.135	0,46	10.214	0,64	10.323	0,44	10.216	0,62	10.300	10.696	10.135	1,55
14	Minyak Goreng Curah	16.965	0,18	17.283	1,35	19.181	2,20	19.278	0,46	19.100	0,80	17.443	19.278	14.415	7,98
15	Ikan Kembung	26.378	4,74	27.260	2,50	26.369	4,34	26.296	2,15	27.162	3,24	27.814	30.086	26.296	4,90
16	Ikan Tongkol	26.481	4,05	27.184	3,18	26.474	4,60	26.631	1,23	27.180	3,12	28.215	30.713	26.474	5,82
17	Ikan Bandeng	25.559	2,76	24.937	3,46	23.903	1,67	24.477	1,04	24.231	3,76	27.212	29.947	23.903	8,94
18	Garam Konsumsi	10.496	1,12	10.410	0,62	10.346	0,41	10.386	0,21	10.430	0,53	10.410	10.720	10.243	1,19
19	Tepung Terigu Kemasan	12.587	0,36	12.535	0,15	12.505	0,60	12.582	0,42	12.538	1,04	12.564	12.770	12.361	0,95

Untuk semester pertama hingga periode bulan Juli tahun 2024, dari 19 komoditi pangan yang ada, Harga Beras Medium sepanjang 2024 dalam status INTERVENSI. dikarenakan rerata harga bulanan sangat tinggi dibandingkan dengan HET (Rp. 12.500). Rerata harga tahunan Rp. 13.787, (10,29 %). Fluktuasi tertinggi di bulan Februari (4,36 %), harga tertinggi di Bulan Maret (Rp. 16.019). Harga terendah di Bulan Desember (Rp. 12.945). Kenaikan harga beras di bulan Februari ke Maret lebih dipengaruhi oleh pergeseran waktu panen, dan pengaruh dari permintaan yang meningkat di bulan tersebut karena ada HBKN Puasa dan idul fitri. Untuk beras premium juga mengalami Fluktuasi dimana Harga Beras Premium Sepanjang 2024 melebihi nilai yang di standarkan (CV 5 %), Hal ini lebih dipengaruhi oleh Kenaikan harga dari Februari ke bulan Maret serta penurunan setelahnya hingga bulan Mei. Harga Juni hingga Desember berfluktuasi dalam nilai yang wajar. Fluktuasi tertinggi di Bulan Februari (5,55 %), sementara Fluktuasi terendah 0,20 %


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





(November). Harga Tertinggi di Bulan Maret (Rp. 17.671) Harga Terendah Bulan Januari (Rp. 14.194). Rerata Harga Rp. 15.455 (3,72 %) Lebih Tinggi dari HET. Sepanjang Tahun Harga beras premium di atas HET (Permendag No. 57/2023 HET beras Premium pulau Sulawesi Rp. 14.900)

Salah satu upaya yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah melalui Gerakan Pangan Murah yang didanai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 30 kali dengan 35 titik lokasi yang berbeda-beda. Komoditi yang disediakan antara lain : Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe dan Telur seperti pada Tabel 6.

Harga pangan yang digunakan dalam GPM menggunakan harga distributor dengan melibatkan distributor/retail/Vendor seperti BULOG, Alfamart, Indomart, Hypermart dan juga Distributor Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe dan Telur yang ada di wilayah provinsi

Melaksanakan pemantauan ketersediaan, distribusi, dan harga pangan secara harian baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen

maka dilakukan pemantauan terhadap berbagai potensi yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga pangan strategis. Faktor yang menimbulkan peningkatan harga antara lain jumlah pasokan yang berkurang dari sentra produksi, sistem distribusi yang membentuk pasar oligopsoni, dan jumlah candidate pangan baik di pemerintah (pusat dan daerah) maupun di masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan hal-hal tersebut merupakan bagian dari "early warning system" terhadap berbagai potensi yang akan menimbulkan naiknya harga bahan pangan terutama dalam menghadapi masa peningkatan permintaan karena

---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





adanya perayaan hari besar keagamaan nasional. Pemantauan ini diperlukan untuk melakukan aksi dalam meredam gejolak harga pangan.

- Dengan adanya pelaksanaan Gelar Pangan Murah diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengakses bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau yang bersumber dari Dana Dekosentrasi.

**a. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.**

Output Kegiatan adalah Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (- Unit)

- Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki target untuk sub kegiatan ini, tapi melaksanakan tupoksi yang lain yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan target 1 Laporan.

**1.2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dengan target 30 Ton.

**a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.**

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara dengan target 30 Ton. Namun dalam pelaksanaannya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi hanya dapat diaokasikan sebesar 3,7 ton dari target 30 ton. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran masih di proritaskan kepada penanganan kemiskinan di program yang lain.

Realisasi Sub Kegiatan ini disampaikan sebagai berikut :

- Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Cadangan pangan terdiri atas 2, yaitu : cadangan pangan pemerintah dan

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





cadangan pangan masyarakat. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik DKP Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan pangan masyarakat dimana salah satunya dimanfaatkan untuk upaya penanganan kerawanan pangan transien.

- Alokasi CPPD Tahun 2024 sebesar 3.7 Ton dari target 30 Ton yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Tahun 2024 sebanyak 3.7 Ton tersebut dialokasikan untuk daerah rawan pangan, daerah dengan masyarakat berpendapatan rendah dan pasca bencana.
- Penyaluran CPPD ini dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor 335/23/VIII/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi. Alokasi CPPD pada Tahun 2024 diperuntukkan di 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo Pohuwato dan Boalemo dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16. Realisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	URAIAN	VOL. (Kg)	LOKASI	WAKTU
I	Kab. Boalemo	2.700		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	240	Desa Pentadu Timur Kec. Tila-muta	September 2024
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	310	Desa Lahumbo	September 2024

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





			Kec. Tilamuta	
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	250	Desa Bajo Kec. Tilamuta	September 2024
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	200	Desa Mohungo Kec. Tilamuta	September 2024
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	360	Desa Buti Kec. Mananggu	September 2024
6	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	330	Desa Pontolo Kec. Mananggu	September 2024
7	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	450	Desa Keramat Kec. Mananggu	September 2024
8	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	140	Desa Salilama Kec. Mananggu	September 2024
9	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	90	Desa Bendungan Kec. Mananggu	September 2024
10	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	120	Desa Mananggu Kec. Mananggu	September 2024
11	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	110	Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu	September 2024
12	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	40	Desa Kaaruyan Kec. Mananggu	September 2024
13	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	60	Desa Tabulo Kec. Mananggu	September 2024
II	Kab. Pohuwato	1000.		

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	490	Kel. Siduan Kec. Paguat	September 2024
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	40	Kel. Kemiri Kec. Paguat	September 2024
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	60	Kel. Petandu Kec. Paguat	September 2024
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	90	Kel. Molamahu Kec. Paguat	September 2024
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	50	Kel. Maleo Kec. Paguat	September 2024
6	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	40	Kel. Bunuyo Kec. Paguat	September 2024
7	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	140	Kel. Sipayo Kec. Paguat	September 2024
8	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	70	Kel. Soginti Kec. Paguat	September 2024
9	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	20	Kel. Buhu Jaya Kec. Paguat	September 2024
JUMLAH		3.700		

### 1.3 Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Promosi Konsumsi Pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan indikator 1 Dokumen dan 1 Laporan

Untuk mencapai output diatas, ada 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





a. Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan indikator 1 (satu) Dokumen. Adapun capaian kinerja Tahun 2024 adalah 1 (satu) Dokumen.

Kegiatan yang menunjang adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pekarangan Pangan Harapan

Pekarangan Pangan Harapan adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka promosi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengembangan ayam kampung lokal yang diberikan kepada 2 Rumah Tangga yang berada di Kabupaten Gorontalo dengan alokasi bantuan terdiri dari anak Ayam 20 ekor, 1 unit kandang pembesaran, 1 buah wadah tempat makan, 1 buah wadah tempat minum serta 20 Kg pakan untuk masing-masing penerima manfaat.

Salah satu manfaat mengkonsumsi ayam kampung adalah kandungan nutrisi yang dimiliki lebih kaya dibandingkan dengan ayam ras. Daging ayam kampung mengandung lebih sedikit lemak jenuh dan lebih banyak asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sehingga dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan nutrisi terutama protein terhadap anggota keluarganya.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Adapun alokasi bantuan pekarangan pangan harapan adalah seperti pada Tabel

**Tabel 3.17. Alokasi Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Harapan Tahun 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PAKET BANTUAN	KET.
1	Mohammad Badu	Desa Diloniyohu	- 20 Ekor bibit ayam KUR	Data P3KE
		Kec. Boliyohuto	- 1 Unit Kandang Pembesaran	
		Kab. Gorontalo	- 1 Tempat Makan	
			- 1 Tempat Minum	
			- 25 kg pakan	
2	Yanser Bobihu	Desa Pilomonu	- 20 Ekor bibit ayam KUR	Data P3KE
		Kec. Mootilango	- 1 Unit Kandang Pembesaran	
		Kab. Gorontalo	- 1 Tempat Makan	
			- 1 Tempat Minum	
			- 25 kg pakan	

- Kegiatan Gertam Cabe
  - Kegiatan ini merupakan gerakan tanam cabe dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah agar masyarakat bisa memenuhi sendiri kebutuhan cabe secara mandiri dan berdampak pada upaya menekan inflasi yang disumbang oleh cabe merah. Dengan menanam cabe di pekarangan masing-masing, selain masyarakat tidak perlu lagi membeli cabe untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga dapat menghemat pengeluaran belanja sehari-hari.

Gerakan menanam cabe yang digencarkan ini disebutkan bertujuan untuk terus menekan inflasi di Provinsi Gorontalo. Ada beberapa variable penyumbang inflasi

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







dan diantara variabel tersebut ada yang berkontribusi terbesar sebagai penyumbang inflasi terbesar yaitu variable folatile foods dimana didalam variable komoditi folatile foods terdapat beberapa komoditi. Salah satu komoditi pangan yang berkontribusi besar dalam variable tersebut yaitu komoditi cabe. Kondisi ini terjadi beberapa kali setiap tahun terutama pada hari-hari besar keagamaan yang berlangsung setiap tahunnya dan juga karakteristik masyarakat gorontalo penikmat makanan pedas.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 melalui dana APBD yang disalurkan di sekolah-sekolah Sekolah/ Madrasah, Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat umum lainnya. Bibit cabe yang dibagikan sebanyak 7.500 pohon yang bersumber dari dana APBD induk sebanyak 2500 pohon dan 5000 pohon dari dana APBD Perubahan. Penyaluran bantuan bibit cabe dilaksanakan pada Bulan Juli-November 2024. Diharapkan dengan adanya bantuan bibit ini bisa menekan terjadinya inflasi di Provinsi Gorontalo. Seperti kita ketahui bersama, Cabe merupakan salah satu komoditi penyumbang Inflasi di Provinsi Gorontalo yang disebabkan oleh tingginya angka konsumsi cabe dan disertai dengan kurangnya produksi di beberapa tempat.

---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.18. Daftar Penerima Bantuan Gertam Cabe Sumber Dana Apbd Dan APBD Perubahan Tahun 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH BIBIT CABAI	KET
1	SMA NEGERI 2	Kota Gorontalo	150 Pohon	
2	SMA NEGERI 4	Kota Gorontalo	150 Pohon	
3	SMA NEGERI 5	Kota Gorontalo	150 Pohon	
4	SMA NEGERI 6	Kota Gorontalo	150 Pohon	
5	SMA NEGERI 7	Kota Gorontalo	150 Pohon	
6	SMK NEGERI 1	Kota Gorontalo	150 Pohon	
7	SMK NEGERI 2	Kota Gorontalo	150 Pohon	
8	SMK NEGERI 3	Kota Gorontalo	150 Pohon	
9	SMK NEGERI 4	Kota Gorontalo	150 Pohon	
10	SMK NEGERI 5	Kota Gorontalo	150 Pohon	
11	SMA NEGERI 1 TELAGA	Kabupaten Gorontalo	200 Pohon	
12	SMA NEGERI 1 TAPA	Kabupaten Bone Bolango	200 Pohon	
13	SMA NEGERI 5 KWANDANG	Kabupaten Gorontalo Utara	200 Pohon	
14	SMA NEGERI 2 TILAMUTA	Kabupaten Boalemo	200 Pohon	
15	SMA NEGERI 1 BUNTULIA	Kabupaten Pohuwato	200 Pohon	
<b>JUMLAH BIBIT CABE</b>			<b>2.500 Pohon</b>	

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





NO	NAMA PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIBIT CABE
1	SMA NEGERI 1 KOTA GORONTALO	200
2	MTs NEGERI 1 KOTA GORONTALO	250
3	MAN 1 MODEL KOTA GORONTALO	200
4	SMA NEGERI 3 KOTA GORONTALO	200
5	SMK MODEL BOTUPINGGE KAB. BONE BOLANGO	200
6	SMKS PARIWISATA BATUDAA PANTAI KAB. GORONTALO	200
7	SMK NEGERI 1 BATUDAA KAB. GORONTALO	200
8	SMK NEG 1 DUNGALIYO KAB. GORONTALO	200
9	MAN 1 LIMBOTO KAB. GORONTALO	150
10	SMA NEG 1 LIMBOTO BARAT KAB. GORONTALO	150
11	SMA NEG 1 BOLYOHUTO KAB. GORONTALO	200
12	MTs NEGERI 3 KAB. GORONTALO	50
13	SMA NEGERI 1 DULUPI KAB. BOALEMO	200
14	SMK NEGERI 3 PAGUYAMAN KAB. BOALEMO	200
15	SMA NEGERI 1 PAGUAT KAB. POHUWATO	200
16	SMK NEG 1 TALUDITI KAB. POHUWATO	200
17	LINIVERSITAS POHUWATO KAB. GORONTALO	200
18	SMA NEGERI 1 KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA	200
19	BADAN KESBANGPOL PROVINSI GORONTALO	50
20	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	50
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO	50
22	DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO	50
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	50
24	DINAS DISKUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO	50
25	KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI GORONTALO	50
26	BPS PROVINSI GORONTALO	50
27	BPKP PROVINSI GORONTALO	50
28	KOREM 133 NENI WARTABONE	200

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





NO	NAMA PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIBIT CABE
29	POLDA GORONTALO	100
30	DPD APWI PROVINSI GORONTALO	50
31	DWP DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	70
32	HANDOYO	10
33	SAGITA W	10
34	HELMI TANTU	15
35	MUHL NASRUL	20
36	MAISIR S. BAHU	15
37	SULTAN F. OJUNGO	15
38	SHINTO	10
39	AMR H.	20
40	ALEX P	10
41	YULINDAWATI RAUF	10
42	SUMRI B	20
43	ROSMAN	10
44	MOH RISKI MALIK	30
45	LABASIR	20
46	FERDIANSYAH	10
47	IND DAMIAL	25
48	SUWARTIN MUSA	10
49	HASNAH DJAMIL	20
50	FITRI SUKIMAN	10
51	BASRI AMIN	20
52	ASRI D	10
53	RUDI D	10
54	LUKMAN HUSAIN	20
55	HTRIANI MASA	10
56	NOVAL ISKANDAR	10
57	PURNOMO WINDU	10
58	IRWAN MUSTAMIN	10
59	KINO NENTO	10
60	SEPTIANE RINDU	10

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





61	NAYA ARIKA MARUI	10
62	FAHRUL ANTU	10
63	JOHN PURBA	10
64	NURUL ULOLI	10
65	JUSRAN PAKAYA	10
66	NAWIR	10
67	ZURIATI H	10
68	MARYAM ADAM	10
69	SASKIA ALIMUN	10
70	NURLELA MUSA	10
71	ELFIN WAHIDJI	10
72	ROHANA TUKI	10
73	RAMLAH TUKI	10
74	LIAN MBUINGA	10
75	HASNA DENGGO	10
76	ONI SULILIA	10
77	MARYAM SAMON	10
78	FAISAL	10
79	NIRU MARJUN	7
80	YOK	6
81	MARIA HIOLA	4
82	ASNI NOHO	4
83	NELLY MOKA	4
84	SAMSIA BUNGO	3
85	HANUM HULUKATI	5
86	TETI TUKI	7

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- b. Sub Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Promosi.

Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun dengan indikator 1 Laporan. (Capaian Tahun 2024 adalah 1 Laporan)

- Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 76,68 dari target yang ditentukan pada angka 80.
- Masih rendahnya capaian PPH Konsumsi dari target yang telah ditentukan disebabkan karena konsumsi masyarakat Gorontalo masih bergantung pada beras dan belum tersosialisasikan secara luas akan pemahaman tentang Gerakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
- Pada tahun 2024 ini juga telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain : telur dan Susu untuk anak balita. Penerima bantuan berjumlah 225 anak yang ada di Kota Gorontalo 50 anak dan Kab. Gorontalo 175 anak.
- Semoga kedepannya pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak terutama dari segi pemenuhan gizi agar bisa menekan perkembangan angka stunting di daerah.

## 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







Outcome dari Program ini adalah Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dengan indikator 11% dengan capaian tahun 2024 adalah sebesar 25,97% Pelampaun tersebut dicapai oleh adanya penambahan bantuan pada revisi anggaran dari OPD lain ke Dinas Ketahanan Pangan dan tambahan dari APBD perubahan sehingga daerah rawan pangan yang ditangani porsinya lebih banyak dari target tahun 2024. Pelaksanaan program terdiri atas 2 kegiatan yakni :

#### 1.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi

Output Kegiatan ini adalah Tersusunnya Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan dengan indikator target 1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2024 1 (satu) Dokumen.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia-Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Gorontalo 2024 disusun dengan tujuan antara lain : (1) Mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang rawan dan rentan pangan di Provinsi Gorontalo; (2) Mengetahui berbagai faktor penyebab kerawanan pangan; (3) Menentukan prioritas kecamatan untuk penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan dan (4) Mengevaluasi kemajuan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.

a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan dengan output 1 dokumen capaian tahun 2024 adalah 1 dokumen.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat digolongkan ke dalam dua komponen yaitu : Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis, yang mencerminkan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan (9 indikator), dan Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien,

---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





dicerminkan melalui indikator kerentanan terhadap bencana alam dan bencana lainnya (3 indikator). Analisis data menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Form MS Excel. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan Software QuantumGis ver 3.20.1. Peta interaktif FSVA dibuat menggunakan Software Statplanet.

- c. Sub Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Promosi.

Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun dengan indikator 1 Laporan. (Capaian Tahun 2024 adalah 1 Laporan)

- Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 76,68 dari target yang ditentukan pada angka 80.
- Masih rendahnya capaian PPH Konsumsi dari target yang telah ditentukan disebabkan karena konsumsi masyarakat Gorontalo masih bergantung pada beras dan belum tersosialisasikan secara luas akan pemahaman tentang Gerakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
- Pada tahun 2024 ini juga telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







: telur dan Susu untuk anak balita. Penerima bantuan berjumlah 225 anak yang ada di Kota Gorontalo 50 anak dan Kab. Gorontalo 175 anak.

- Semoga kedepannya pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak terutama dari segi pemenuhan gizi agar bisa menekan perkembangan angka stunting di daerah.

### 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Outcome dari Program ini adalah Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dengan indikator 11% dengan capaian tahun 2024 adalah sebesar 25,97% Pelampaun tersebut dicapai oleh adanya penambahan bantuan pada revisi anggaran dari OPD lain ke Dinas Ketahanan Pangan dan tambahan dari APBD perubahan sehingga daerah rawan pangan yang ditangani porsinya lebih banyak dari target tahun 2024. Pelaksanaan program terdiri atas 2 kegiatan yakni :

#### 1.2 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi

Output Kegiatan ini adalah Tersusunnya Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan dengan indikator target 1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2024 1 (satu) Dokumen.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia-Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Gorontalo 2024 disusun dengan tujuan antara lain : (1) Mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang rawan dan rentan pangan di Provinsi Gorontalo; (2) Mengetahui berbagai faktor penyebab kerawanan pangan; (3) Menentukan prioritas kecamatan untuk penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan dan (4) Mengevaluasi kemajuan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.

#### b. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator Peta dan Analisis Ketahanan

---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan dengan output 1 dokumen capaian tahun 2024 adalah 1 dokumen.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat digolongkan ke dalam dua komponen yaitu : Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis, yang mencerminkan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan (9 indikator), dan Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien, dicerminkan melalui indikator kerentanan terhadap bencana alam dan bencana lainnya (3 indikator). Analisis data menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Form MS Excel. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan Software QuantumGis ver 3.20.1. Peta interaktif FSVA dibuat menggunakan Software Statplanet.



Berdasarkan analisis FSVA Provinsi Gorontalo tahun 2024, khusus untuk wilayah Kota Gorontalo, apabila di lihat dari kategori Prioritas secara komposit maka masih ada 1 kecamatan yang masuk prioritas 3 (rentan pangan) yakni di kecamatan Dumbo Raya. Sementara untuk wilayah kecamatan lain sudah masuk kategori prioritas 5 dan 6 (Tahan Pangan). Sebagai catatan, Analisis FSVA khusus untuk

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





wilayah Kota diukur berdasarkan 8 indikator pengukuran, dimana indikator NCPR tidak diperhitungkan. Indikator-indikator yang paling berpengaruh secara umum terhadap ketahanan Pangan berdasarkan pada besaran skor masing-masing indikator berturut-turut yaitu tingkat kesakitan (skor 107), Penduduk miskin (Skor 30), Pengeluaran >65% (skor 22), lama sekolah Perempuan berumur 15 tahun atau lebih (skor 21). indikator lainnya memiliki skor sama atau kurang dari 10 sehingga dianggap kurang berpengaruh terhadap ketahanan dan kerentanan pangan Berdasarkan hasil Analisis FSVA Provinsi Gorontalo tahun 2024, khususnya untuk wilayah kabupaten, tidak ada lagi kecamatan yang masuk pada kategori rentan pangan, sehingga untuk menentukan skor pada wilayah rentan pangan tidak ada.

## 2.2 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

Indikator Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Terlaksanannya Penanganan Kerawanan Pangan dengan target outpunya tahun 2024 adalah 2 dokumen dan realisasinya adalah 2 dokumen.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan output1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2024 adalah 1 (satu) Dokumen.

Pada Tahun 2024 untuk menunjang kegiatan ini, telah dilaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan beberapa komoditi pangan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan pangan. Penentuan lokasi penerima manfaat dipilih berdasarkan Desa yang berada dalam kawasan daerah rawan pangan yang terdapat dalam Peta FSVA dan Peta SKPG, yang kemudian diusulkan oleh Dinas Ketahanan

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Kriteria penerima manfaat adalah penduduk asli yang berada di lokasi rawan pangan berdasarkan data DTKS dan BDT yang berada di masing-masing desa. Bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari Beras 5.5 Kg, Gula Pasir 1 Kg dan Minyak Goreng 1 Liter. Penyaluran bantuan sudah dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan desember 2024.

Sub Kegiatan ini ditunjang dengan pelaksanaan pemberian bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu yang ada di daerah atau wilayah yang mengalami rentan pangan. Penentuan lokasi penerima manfaat adalah Desa yang terindikasi mengalami rawan pangan berdasarkan Peta FSVA, Analisis SKPG dan Data DTKS yang kemudian diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

Bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari Beras 5 Kg, Gula Pasir 1 Kg dan Minyak Goreng 1 Liter. Penyaluran bantuan sudah dilaksanakan pada bulan mei - desember Tahun 2024 sebanyak 9.027 paket. Dimana untuk paket bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat rentan rawan pangan yang masing-masing tersebar di Kabupaten Boalemo sebanyak 5.991 Paket, Kab. Bone Bolango 90 Paket, Kabupaten Gorontalo 4.530 Paket, dan Kota Gorontalo 6.000 Paket.

---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.19. Daftar Penerima Bantuan PDRP tahun 2024

NO	KAB/KOTA	KEC	
1	KAB. GORONTALO	1	KEC. MOOTILANGO
		2	KEC. ASPARAGA
		3	KEC. BATUDAA
		4	KEC. BILUHU
		5	KEC. BONGOMEME
		6	KEC. DUNGALIYO
		7	KEC. LIMBOTO BARAT
		8	KEC. LIMBOTO
		9	KEC. TABONGO
		10	KEC. TELAGA BIRU
		11	KEC. TELAGA
		12	KEC. LIMBOTO
	JUMLAH		2000
2.	KAB. BOALEMO	1	KEC. TILAMUTA
		2	KEC. PAGUYAMAN
		3	KEC. DULUPI
		4	KEC. WONOSARI
		5	KEC. PAGUYAMAN PANTAI
	JUMLAH		1997
3.	KOTA GORONTALO	1	KEC. KOTA UTARA
		2	KEC. KOTA TENGAH
		3	KEC. KOTA SELATAN
		4	KEC. DUMBO RAYA

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		5	KEC. KOTA BARAT
		6	KEC. KOTA TIMUR
		7	KEC. SIPATANA
		8	KEC. DUNGINGI
	JUMLAH		3000
4.	Kab. Bone Bolango	1	KEC. BOLANGO ULU
		2	KEC. SUWAWA TIMUR
	JUMLAH		90

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.

Output dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan Indikator 1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2023 adalah 1 (satu) Dokumen. Adapun data yang dihasilkan berupa analisis situasi pangan dan gizi tingkat Provinsi Gorontalo.

#### 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Outcome Program ini adalah Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan dengan indikator target 85 %. Pelaksanaan Program ini didukung oleh satu kegiatan dan terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten/Kota dengan target output 15 Sertifikat dan 6 Dokumen. (Capaian Tahun 2024 adalah 27 Sertifikat dan 6 Dokumen)

Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Output dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator target 6 Dokumen. (Capaian Tahun 2024 adalah 6 (enam) Dokumen).

Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang berisiko tinggi terhadap cemaran kimia, salah satunya residu pestisida yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan yang dimulai dari tempat produksi sampai ke tingkat pedagang. Pengambilan sampel PSAT meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan yang diuji kandungan pestisidanya dengan menggunakan Uji Rapid Test Kit. Rapid Test Kit Pestisida merupakan alat uji cepat kualitatif keamanan pangan untuk mendeteksi kandungan pestisida yang terdapat dalam bahan pangan. Hasil uji akan menunjukkan positif atau negatif kandungan pestisida. Selama kurun waktu tahun 2024 telah dilakukan pengujian sampel sebanyak 21 kali untuk 125 jenis komoditi.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.20. Hasil Pengujian Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Dinas  
Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Tanggal	Komoditi	Jenis Uji						Lokasi	Ket
			Laboratorium				Rapid Test Kit			
			Kelas Mutu Beras	Cemaran Kimia (Pestisida)	Cemaran Logam Berat (Timbal, Arsenat, Merkuri, Kadmium)	Cemaran Mikotoksin (Aflatoxin)	Residu Pestisida	Formalin		
1	3 Jan 2024	Beras Curah 01	Medium						Desa Luhu Kec. Telaga Kab Gorontalo	MS
2	23 Jan 2024	Beras Curah 02	Pecah						UD Berlian, Jl. Taman SURYA Kel Moodu Kec Kota Timur Kota Gorontalo	MS
3	30 Jan 2024	Beras Curah 03	Sub Medium						Desa Luhu Kec. Telaga Kab Gorontalo	MS
4	26 Feb 2024	Beras Curah 04	Premium						Desa Luhu Kec. Telaga Kab Gorontalo	MS
5		Beras Curah 05	Premium							MS
6	18 Maret 2024	Beras Curah 06	(-) tdk memenuhi syarat mutu beras sosoh krn derajat sosoh < 95% dan butir gabah > 3 butir/100 gr						Pasar Moluo, Kec Kwandang, Kab. Gorut	TMS
7		Beras Curah 07	(-) tdk memenuhi syarat mutu beras sosoh krn derajat sosoh < 95% dan butir gabah > 3 butir/100 gr							TMS
8		Bawang Merah 01				Positif Low				MS
9		Cabe Merah 01					Negatif			MS
10		Kentang 01					Negatif		Lapak Buah Malingkopoto	MS
11		Apel 01					Negatif			MS
12		Melon 01					Negatif			MS
13	19 Maret 2024	Bawang Merah 02					Negatif		Pasar Sentral Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	MS
14		Cabe Merah 02					Negatif			MS
15		Kentang 02					Negatif			MS
16	19 Maret 2024	Bawang Merah 03					Negatif		Pasar Olohuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango	MS
17		Cabe Merah 03					Negatif			MS
18		Kentang 03					Negatif			MS
19		Melon 03.1					Negatif		Lapak Fresh Aksan	MS
20	Melon 03.2					Negatif		MS		
21	20 Maret 2024	Bawang Merah					Negatif		Pasar Tradisional Palinamu Kab. Gorontalo	MS
22		Cabe Rawit					Negatif			MS
23		Kentang					Negatif			MS
24		Melon					Negatif		Lapak Buah Menara	MS
25		Apel					Negatif		Limboto	MS

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







26		Bawang Merah	ND, Mancoseb (ditiokarbamat = 0.019 mg/kg, BMR 0.5 mg/kg)					Pasar Botumoito Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo	MS
27		Bawang Putih				Negatif			MS
28		Cabe Rawit				Negatif			MS
29		Kentang				Negatif			MS
30		Melon				Negatif			MS
31		Bawang Merah	ND, Mancoseb (ditiokarbamat = 0.016 mg/kg, BMR 0.5 mg/kg)					Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwao	MS
32	29 - 30 April 2024	Bawang Putih	ND	Pb = ND dan Cd = ND					MS
33		Cabe Rawit				Negatif			MS
34		Kentang				Negatif			MS
35		Jambu Kristal				Positif		Lapak Buah Pohuwato	TMS
36		Apel	ND	Pb = ND					MS
37		Melon				Negatif			MS
38		Kacang Tanah			Aflatoxin B1 = 1.44 BMC 15 µg/kg dan Aflatoxin Total 1.44 BMC = 20 µg/kg			Pasar Buah dan Lapak sayur Kota Gorontalo	MS
39		Apel Fuji	ND	Pb = ND					MS
40		Cabe Rawit				Negatif			MS
41		Cabe Keriting				Negatif			MS
42	21 Mei 2024	Batang Bawang				Negatif		Pasar Sentral Kota Gorontalo	MS
43		Bawang Merah				Negatif			MS
44		Ikan Kembung					Negatif		MS
45		Daging Ayam					Negatif		MS
46	29 Mei 2024	Beras Curah 08	(-) tdk memenuhi syarat mutu beras sosoh krn derajat sosoh < 95%					UD . Azizan Desa Tamboo Kec. Tilongkabila Kab. Bonbol	TMS
47		Beras Curah 09	(-) tdk memenuhi syarat mutu beras sosoh krn derajat sosoh < 95%						TMS
48		Cabe Keriting				Positif low			MS
49		Cabe Rawit				Negatif			MS
50		Bawang Merah				Negatif			MS
51		Bawang Putih				Negatif			MS
52		Bawang Bombay				Negatif			MS
53		Kol				Negatif		Pasar Tapa Kab. Bone Bolango	MS
54		Sawi				Negatif			MS
55		Wortel				Negatif			MS
56		Tomat				Negatif			MS
57		Ikan Kembung					Negatif		MS
58		Daging Ayam					Negatif		MS
59		Pear				Negatif		Lapak Buah by Pass Kab. Bone Bolango	MS
60		Jeruk				Negatif			MS
61	13 Juni 2024	Cabe Keriting				Negatif			MS
62		Cabe Rawit				Negatif			MS
63		Bawang Merah				Negatif			MS
64		Bawang Putih				Negatif			MS
65		Bawang Bombay				Negatif			MS
66		Kol				Negatif			MS
67		Sawi				Negatif			MS
68		Wortel				Negatif		Pasar Kamis Kampung Bugis Kota Gorontalo	MS
69		Tomat				Negatif			MS
70		Ikan Kembung					Negatif		MS
71		Daging Ayam					Negatif		MS
72		Pear				Negatif			MS
73		Jeruk				Negatif			MS
74		Alpukad				Negatif			MS
75		Jambu Kristal				Positif			TMS

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





76	14 Juni 2024	Cabe Keriting					Positif		Pasar Shopping Limboto Kab. Gorontalo	TMS
77		Cabe Rawit					Negatif			MS
78		Bawang Merah					Negatif			MS
79		Bawang Putih					Negatif			MS
80		Bawang Bombay					Negatif			MS
81		Kol					Negatif			MS
82		Sawi					Negatif			MS
83		Wortel					Negatif			MS
84		Tomat					Negatif			MS
85		Ikan Kembung						Negatif		MS
86		Daging Ayam						Negatif		MS
87		Pear					Negatif			MS
88	21 Agustus 2024	Jeruk					Negatif		Pasar Kaliyoso Kecamatan Kaliyoso Kab. Gorontalo	MS
89		Alpukad					Negatif			MS
90		Jambu Kristal					Negatif			MS
91		Beras Curah Lokal								TMS
92		Beras Curah Luar Daerah								TMS
93		Labu Siam					Negatif			MS
94		Bayam					Negatif			MS
95		Labu Kuning					Negatif			MS
96		Ikan Sagela					Negatif			MS
97		Ikan Tuna						Negatif		MS
98		Daging Sapi						Negatif		MS
99		Beras Curah Lokal							Lapak Barito Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara	TMS
100	22 Agustus 2024	Labu Siam					Negatif			MS
101		Bayam					Negatif			MS
102		Labu Kuning					Negatif			MS
103		Ikan Sagela						Negatif		MS
104		Ikan Cakang						Negatif		MS
105		Daging Ayam								MS
106		Tomat					Negatif		Pasar Ilangata Kecamatan Anggrek dan Kab. Gorontalo Utara	MS
107		Bawang Merah					Negatif			MS
108		Cabe Rawit					Negatif			MS
109	22 Agustus 2024	Beras Curah Lokal							Pasar Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango	TMS
110		Beras Curah Luar Daerah								TMS
111		Labu Siam					Negatif			MS
112		Bayam					Negatif			MS
113		Labu Kuning					Negatif			MS
114		Kemangi					Positif			TMS
115		Pisang Goroho					Negatif			MS
116		Ikan Tuna						Negatif		MS
117		Ikan Teri Medan						Negatif		MS
118		Ikan Sagela						Negatif		MS
119		Daging Ayam						Negatif		MS
120		Beras Curah Lokal	Medium						Lapak Agil Kota Gorontalo	MS
121		Labu Siam					Negatif			MS
122		Bayam					Negatif			MS
123		Labu Kuning					Negatif			MS
124		Pisang Goroho					Negatif			MS
125		Ikan Sagela						Negatif		MS
126		Daging Ayam						Negatif		MS
127										MS

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





129	31 Oktober 20245	Anggur 01.1					Negatif			MS
130		Anggur 01.2					Negatif			MS
131		Anggur 01.3					Negatif			MS
132		Anggur 01.4					Negatif			MS
133		Anggur 01.5					Negatif			MS
134		Anggur 02.1					Negatif			MS
135		Anggur 02.2					Negatif			MS
136		Baby Corn 01					Negatif			MS
137		Kiwi 01					Negatif			MS
138		Ikan Asap 01						Negatif		MS
139		Daging Ayam 01						Negatif		MS
140		Ikan Asap 02						Negatif		MS
141		Daging Ayam 02						Negatif		MS
142		Cabe Rawit 03					Negatif		Pasar Moluo, Kec Kwandang, Kab. Gorontalo	MS
143		Terong 03					Negatif			MS
144		Bawang Merah 03					Negatif			MS
145		Tomat 03					Negatif			MS
146		Bawang Putih 03					Negatif			MS
147		Ikan Asap						Negatif		MS
148		Daging Ayam						Negatif		MS

-Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator terget 15 Sertifikat. (Capaian Tahun 2024 adalah 27 Sertifikat).

OKKPD Provinsi Gorontalo melalui UPTD BPMKP pada tahun 2024 telah menerbitkan Sertifikat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sertifikat maupun registrasi terhadap kelompok tani yang sudah melakukan proses sertifikasi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKPP-D) dengan persyaratan memenuhi aspek Produk aman untuk dikonsumsi.

Dalam upaya menyediakan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi, Pemerintah membuat regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Permentan No. 53 tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem keamanan pangan. Secara umum regulasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen, karena masyarakat akan mudah memilih Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman,

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





yaitu pangan yang memiliki nomor registrasi atau sertifikasi. Regulasi ini mengatur mengenai : (1) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran dan sertifikasi; (2) Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota; (3) Merespon pelayanan pendaftaran secara online; dan (4) Mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan pangan berdasarkan analisis resiko.

Pendaftaran/Registrasi PSAT merupakan salah satu bentuk penjaminan suatu bentuk ijin edar dengan pemberian dokumen yang menyatakan bahwa produk pertanian tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan adanya Registrasi PSAT ini akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen, serta akan mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk. Apabila terjadi sesuatu maka pemerintah mudah untuk melacak dan melakukan penelusuran kemungkinan terjadinya penyimpangan mutu maupun keamanan Pangan dari hulu hingga hilir.

Tabel. 3.21. DATA SERTIFIKASI PRIMA PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2024

No	No. Sertifikat/ Registrasi PSAT	Tanggal Terbit	Jenis Sertifi- kasi/ Regis- trasi	Pelaku Usaha / KelompokTani	Alamat	Komoditi	Batas Masa Berlaku s/d
1	75.03- I.4.03.27.017.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Yusuf Datau	Desa Libungo Kecamatan Su- wawa Selatan Kabupaten Bone Bolango	Pepaya	10 juni 2027
2	75.03- I.4.03.27.018.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Abdul Rajak Yute Bakari	Desa Bongopini Kecamatan Ti- longkabila Kabu- paten Bone Bo- lango	Pepaya	10 juni 2027
3	75.03- I.4.03.27.019.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Kisman Huntoyungo	Desa Dunggala kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	Pepaya	10 juni 2027
4	75.03- I.6.02.30.020.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Wani Rahman	Desa Bongohula- wa Kecamatan Tilongkabila Ka- bupaten Bone Bolango	Cabai Rawit	10 juni 2027

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





5	75.71- I.4.01.12.006.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Abdul Kahar Abubakar	Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo	Terung Ungu	10 juni 2027
6	75.01- I.4.03.15.014.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Wenas Sani	Desa Ayuhula Kecamatan Dun- galio Kabupaten Gorontalo	Tomat	10 juni 2027
7	75.01- I.4.03.15.015.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Soni Lumani	Keluarahan Boli- huangga kecama- tan Limboto Ka- bupaten Goronta- lo	Tomat	10 juni 2027
8	75.01- I.6.02.30.016.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Fatma Muksin	Keluarahan Boli- huangga kecama- tan Limboto Ka- bupaten Goronta- lo	Cabai Rawit	10 juni 2027
9	75.01- I.6.02.30.017.06/20 24	10 juni 2024	Prima 3	Yusuf T Radju	Keluarahan Boli- huangga kecama- tan Limboto Ka- bupaten Goronta- lo	Cabai Rawit	10 juni 2027
10	75.01- I.4.03.15.018.08/20 24	23 agustus 2024	Prima 3	Gustam D. Da- no	Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Tomat	23 agustus 2027
11	75.71- I.4.03.15.019.08/20 24	23 agustus 2024	Prima 3	Syafrudin Ah- mad	Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Tomat	23 agustus 2027
12	70.01- I.4.03.24.007.08/20 24	23 agustus 2024	Prima 3	Ahmad Moham- ad	Kel. Tuladenggi Kec. Dungingi Kota Gorontalo	Kacang panjang	23 agustus 2027
13	75.71- I.4.03.15.008.08/20 24	23 agustus 2024	Prima 3	Ramli Eyato	Kel. Tuladenggi Kec. Dungingi Kota Gorontalo	Tomat	23 agustus 2027
14	75.71- I.5.01.35.009.08/20 24	23 agustus 2024	Prima 3	Idris K Daud	Kel. Tuladenggi Kec. Dungingi Kota Gorontalo	Timun	23 agustus 2027
15	75.03- I.6.02.30.021.08/20 24	23 agustus 2024	Prima 3	Abd Aziz Hasan	Kel. Timbuolo Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango	Cabai rawit	23 agustus 2027
16	75.05- I.6.02.30.006.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Husain Sininuna	Desa Tudi Kec. Monano Kabu- paten Gorontalo Utara	Cabai rawit	13 No- vember 2027
17	75.05- I.6.02.30.007.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Sabri Hamimu	Desa Mokonowu Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara	Cabai rawit	13 No- vember 2027
18	75.02- I.4.03.30.008.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Abdullah Rupu	Desa Permata Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo	Cabai Merah Keriting	13 No- vember 2027
19	75.05- I.4.03.27.008.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Santo Asama	Desa Mokonowu Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara	Pepaya	13 No- vember 2027

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





20	75.02- I.4.03.15.009.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Abdullah Rupu	Desa Permata Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo	Tomat	13 No- vember 2027
21	75.02- I.4.03.15.010.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Slamet	Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo	Tomat	13 No- vember 2027
22	75.02- I.4.03.1.011.11/202 4	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Samsudin Dai	Desa Rejonegoro Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo	Mentimun	13 No- vember 2027
23	75.02- I.5.01.33.012.11/20 24	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Solikan	Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo	Se- mangka	13 No- vember 2027
24	75.04- I.5.04.2.007.11/202 4	13 Novem- ber 2024	Prima 3	Sugianto	Desa Sarimurni Kec. Randangan Kabupaten Po- huwato	Jeruk Si- am	13 No- vember 2027

**DATA IZIN EDAR SPPB-PSAT PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2024**

No	No. SPPB PSAT	Tanggal Terbit	Jenis izin edar	Pelaku Usaha / KelompokTani	Alamat	Ruang Lingkup	Batas Masa Berla- ku s/d
1	D- 75/71/01/ 08/24	30 Agustus 2024	SPPB PSAT	PERUM BULOG	Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo	Cara penyimpanan dan penge- masan ulang	30 Agustu s 2029
2	D- 75/01/03/ 11/24	29 Novem- ber 2024	SPPB PSAT	PT. LARIS MA- NIS UTAMA	Jl. Ahmad A. Wahab, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo	Cara Penyim- panan	29 No- vem- ber 2029
3	D- 75/71/02/ 11/24	29 Novem- ber 2024	SPPB PSAT	PT. MATAHARI PUTRA PRIMA, Tbk (HYPER- MART)	Jl. Sultan Botutihe, Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo	Cara Penyim- panan, Pen- golahan dan pengemasan ulang PSAT	29 No- vem- ber 2029

**5. Hal-hal yang perlu diuraikan yang belum tercapai**

1. Skor PPh konsumsi yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh masih tingginya masyarakat mengkonsumsi karbohidrat terutama dari padi-padian dalam hal ini beras sebesar 25 point dari target ideal sebesar 22 point. Adapun konsumsi kacang-kacangan masih sangat rendah dari standar sebesar 10 point

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





- yang tercapai hanya 3 poin disusul dengan konsumsi umbi-umbian masih dimana hanya 0,63 point dari target ideal sebesar 6 point.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat indikator kinerjanya adalah persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia Untuk target tahun 2024 dari indikator persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia adalah sebesar 25% dari total cadangan pangan atau sebesar 30 ton, sedangkan realisasinya adalah 3,7 ton atau sebesar 7,7%. Program tersebut tidak mencapai target disebabkan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan CPPD belum optimal karena masih diprioritaskan di kegiatan lain.
  3. Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari) dengan target tahun 2024 adalah 2.150 kkal/kap/hari dan realisasinya masih dibawah target adalah sebesar 1,938 kkal/kap/hari. Masih rendahnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi.
6. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi pada Tahun 2024
- Pada Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama/ MOU sebagai berikut :
- MOU Selamatkan Pangan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Hypermart Gorontalo sebagai Donatur berupa mendonasikan dan mendistribusikan Pangan berlebih dari Donatur kepada penerima (masyarakat) guna mengurangi Food Waste dan membantu masyarakat yang membutuhkan
  - MOU Selamatkan Pangan antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Ketahanan Pangan dengan ruang lingkup mengumpulkan makanan yang berlebih dari berbagai sumber seperti toko, restoran dan produsen makanan dan mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







## II. Penyelenggaraan Dekonsentrasi (APBN) di Provinsi Gorontalo Tahun 2024, meliputi :

### 1. Dasar Hukum

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-125.01.3.690728/2023 Tanggal 30 Desember 2023;
- Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 30/23/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;

### 2. Instansi/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi adalah Badan Pangan Nasional

### 3. Program dan Kegiatan yang diterima

#### a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan output Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan sebanyak 6 rekomendasi.
- Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan output Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan sebanyak 6 rekomendasi
- Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebanyak 70 produk
- Gerakan Pangan Murah

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







-Tabel 3.22. Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2024  
Pelaksanaan Kegiatan SPHP Gerakan Pangan Murah/GPM Non Subsidi harga  
distributor Sumber Dana APBN DIPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi  
Gorontalo Tahun 2024

NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN/KEC AMATAN	PENYELENGGARA/ PELAKSANA	KET.
<b>A.</b>	<b>GPM Yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sejumlah 12 kali menggunakan Dana Dekonsentrasi bagian provinsi</b>			
1.	07 Maret 2024	Lap. Kel.Wonggaditi Barat,Kec.Kota Utara Kota Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
2.	28 Maret 2024	Lap. Tomulabutao Selatan Kota Gtlo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Bulan Ramadhan dan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
3.	1 April 2024	Lap. Desa Isimu selatan Kec Tibawa Kab. Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
4.	16 April 2024	Lap. Kel.Pone Kec. Limboto Barat, kab. Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Kel. Reksonegoro Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Desa Dungaliyo Kec. Dungaliyo,Kab.Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Desa Payunga Kec. Batudaa, Kab.Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





		Lap. Desa Limehe Barat, Kec.Tabongo, kab.Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
5.	13 Juni 2024	Lapangan kel.Bulotadaa Barat Kota gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
6.	1 Agustus 2024	Lapangan Taruna Remaja	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka Pencanangan HUT Ke-79 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2024
7.	22 Agustus 2024	Kel. Dembe I Kota Barat Kota Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Tahun baru Islam 1446 H tahun 2024, dirangkaikan dengan HUT ke – 3 Bapanas RI tahun 2024
8.	29 Agustus 2024	Desa Talumelito Kec Telaga Biru kab. Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka pengendalian inflasi dan dirangkaikan dengan HUT ke – 3 Bapanas RI tahun 2024
9.	13 September 2024	Desa Biluhu Timur, Kec. Batudaa Pantai Kab.gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H tahun 2024.
10.	16 oktober 2024	Depan Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HPS Ke – 44 tk. Provinsi Gorontalo tahun 2024
11.	04 Desember 2024	Lapangan Padebuolo, Kec. Kota timur Kota gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Nataru tahun 2024, dirangkaikan dgn HUT Ke-24 Provinsi Gorontalo.
12.	10 Desember 2024	Lapangan Desa Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Nataru tahun 2024

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





<b>B. GPM Yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sejumlah 5 kali menggunakan Dana Dekonsentrasi bagian provinsi</b>				
13.	13 Juni 2024	Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo.	Dinas Pangan Kota Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
14.	13 Juni 2024	Kompl Kantor Bank Sulutgo, Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
15.	13 Juni 2024	Hal. Dinas Pangan Kab Pohuwato, Kec. Marisa	Dinas Pangan Kab. Pohuwato	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
16.	13 Juni 2024	Hal. Dinas Pertanian dan KP Kab. Bone Bolango, Kec. Tilongkabila	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Bone Bolango.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
17.	16 oktober 2024	Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HPS Ke – 44 tk. Provinsi Gorontalo tahun 2024
<b>C. GPM Yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sejumlah 13 kali menggunakan Dana Dekonsentrasi bagian Kabupaten/Kota</b>				
18.	07 Maret 2024	Lapangan Taruna remaja, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.	Dinas Pangan Kota Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
19.	07 Maret 2024	Lapangan Futsal Desa Tumbihe, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Bone Bolango.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
20.	07 Maret 2024	Lapangan Kelurahan Kayu bulan, Kecamatan Limboto, kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





		Lapangan Desa Paris, Kecamatan Mootilango, kab. gorontalo	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
		Lapangan Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
21.	07 Maret 2024	Halaman Kantor Camat Kwandang, Kab. Gorontalo Utara.	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
22.	07 Maret 2024	Terminal Kompleks Pasar Minggu Tilamuta, kab. Boalemo.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Boalemo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
23.	07 Maret 2024	Lapangan Ormas marisa Kab. Pohuwato.	Dinas Pangan Kab. Pohuwato	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
24.	01 April 2024	Lapangan Buladu, kec. Kota Barat Kota Gorontalo.	Dinas Pangan Kota Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
25.	01 April 2024	Alun-alun desa Moutong, kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango.	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Bone Bolango.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
26.	01 April 2024	Fouf Court Limboto, kel. Kayu bulan, Kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
27.	01 April 2024	Lapangan Desa Leboto, Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





				Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
28.	01 April 2024	Alun-alun Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Boalemo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
29.	01 April 2024	Lapangan Desa Buntulia, Kec. Buntulia, kab. Pohuwato.	Dinas Pangan Kab. Pohuwato	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
30.	16 Oktober 2024	Halaman Ktr Dinas ketahanan Pangan Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HPS Ke – 44 tk. Provinsi Gorontalo tahun 2024

Pelaksanaan GPM Tahun 2024 sebanyak 30 kali di 35 Titik

- Rumah Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman)

Anggaran masing-masing Rumah Pangan sebesar Rp. 60.000.000,- Lokasi di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo,

b. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan yaitu :

- Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya dengan outputnya adalah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen

## 8. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumberdaya manusia. Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp12.037.615.911, (Dua belas Milyar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp12.188.019.824,- atau sebesar 98,77%, capaian tingkat efisiensi sebesar 1,23 %. dengan realisasi keuangan sebesar 99.18% dan realisasi Fisik sebesar 99.98 %

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





**Tabel 3.23. Analisis efisiensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (= 100%)	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.	Skor PPH Konsumsi	93,51	99,03	-5,52
		Skor PPH Ketersediaan	101,5	99,67	2
2.	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat.	Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	100,18	99,77	0,41
		Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari)	90,13		
3.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD.	Nilai Pengelolaan SAKIP OPD	110,00	98,25	12

*Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo*

Analisis Efisiensi Berdasarkan tabel 3.16 diatas, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan penyerapan anggaran sangat baik.

## 9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan masing-masing yaitu Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Bidang Pengembangan Kerawanan Pangan dan Gizi, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan UPTD Balai Pengawasan Mutu dan keamanan Pangan (BPMKP) . Program – program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.24. Realisasi Program Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tersedia	25%	7,7%	30,80
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11%	25,97%	236,09
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Kemanan dan Mutu Pangan	85%	97,6%	114,82
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	76	78,10	102,76

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dari Tabel 3.10 dapat diketahui keempat Program tersebut capaiannya kriteria sangat baik namun terlihat ada 1 (satu) program belum memenuhi target Renstra namun masuk kriteria rendah yakni Program Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat target 25 % realisasi 7.7 % atau sebesar 30,80 % capaiannya hal ini berdasarkan.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat indikator kinerjanya adalah persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia Untuk target tahun 2024 dari indikator persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia adalah sebesar 25% dari total cadangan pangan atau sebesar 30 ton, sedangkan realisasinya adalah 3,7 ton atau sebesar 7,5%. Program tersebut tidak mencapai target disebabkan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan CPPD belum optimal karena masih diprioritaskan di kegiatan lain.

Adapun indikator kinerja dari program Penanganan Kerawanan Pangan adalah Persentase Daerah Rawan Pangan dimana target tahun 2024 adalah sebesar 11% dan untuk realisasinya mencapai 25,97% atau dengan kenaikan sebesar 236,12% dari target. Pelampaun tersebut dicapai oleh adanya penambahan bantuan pada revisi

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







anggaran dari OPD lain ke Dinas Ketahanan Pangan dan tambahan dari APBD perubahan sehingga daerah rawan pangan yang ditangani porsinya lebih banyak dari target tahun 2024. Sehingga harapannya tidak ada lagi daerah rawan pangan komposit di tahun yang akan datang.

Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikatornya adalah Persentase pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan dimana target pada tahun 2024 adalah sebesar 85% dan realisasinya adalah sebesar 97,6%. Tingginya capaian tersebut dengan persentase 114,82 dikarenakan adanya peningkatan pengawasan peredaran pangan segar di pasaran, dan kesadaran pelaku usaha yang ingin melakukan registrasi dan ata sertifikasi pangan segarnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2024 ditargetkan nilai SAKIP sebesar 76 poin dengan realisasinya sebesar 78,1 poin atau naik dengan persentase sebesar 102,7%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya naiknya nilai perencanaan kinerja berupa kesesuaian antara indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, naiknya nilai pengukuran kinerja dimana relevansi IKU dalam mengukur hasil kinerja, dan peningkatan nilai pelaporan kinerja dimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semakin baik. Adapun program pendukung untuk sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearh Provinsi dengan indikatornya sama dengan indikator sasarannya yakni nilai SAKIP.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian program-program tersebut diatas dicapai melalui pelaksanaan kegiatan/SubKegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
3. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
4. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







5. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





## B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi anggaran APBD

**Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo**

No	Nama Program (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Pagu Anggaran	Realisasi Tahun 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Anggaran (Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.700.134.224	9.559.038.043	98,25	99,90		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	485.366.450	484.041.558	99,73	100,00		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.366.450	484.041.558	99,73	100,00		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.528.491.974	7.438.706.354	99,32	100,00		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.419.739.224	7.330.110.654	98,79	100,00		
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108.752.750	108.595.700	99,86	100,00		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.445.000	54.806.700	98,85	100,00		
4	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.445.000	54.806.700	98,85	100,00		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.433.100	937.236.525	98,40	100,00		
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	952.433.100	937.236.525	98,40	100,00		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.397.700	644.246.906	94,97	99,50		
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.397.700	644.246.906	94,97	99,50		
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	740.060.150	734.076.575	99,03	100,00		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	134.984.150	132.864.230	98,16	100,00		
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	79.387.950	79.146.600	99,70	100,00		
8	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	55.596.200	53.717.630	96,62	100,00		

No	Nama Program (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Pagu Anggaran	Realisasi Tahun 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Anggaran (Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	127.540.000	126.955.760	99,54	100,00		
9	Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	127.540.000	126.955.760	99,54	100,00		
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	477.536.000	474.256.585	99,38	100,00		
10	Sub Kegiatan Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	282.856.000	280.058.750	99,01	100,00		
11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	194.680.000	194.197.835	99,75	100,00		
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.508.830.300	1.506.033.360	99,67	100,00		
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	45.680.000	45.499.200	99,60	100,00		
12	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.680.000	45.499.200	99,60	100,00		
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.463.150.300	1.460.534.160	99,73	100,00		
13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	66.754.300	66.513.360	99,64	100,00		
14	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.396.396.000	1.394.020.800	99,83	100,00		
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	238.995.150	238.467.933	99,77	100,00		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	238.995.150	238.467.933	99,77	100,00		
15	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.257.000	49.139.801	99,76	100,00		
16	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	189.738.150	189.328.132	99,78	100,00		
Catatan:		Jumlah	12.188.019.824	12.037.615.911	99,18	99,98	

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Dari total anggaran sebesar Rp. 12.188.019.824.- (Dua Belas Milyard Setatus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 12.037.615.911.- (Dua Belas Milyard Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 99.18% dan realisasi Fisik sebesar 99.98 % seperti Tabel 3.17. di atas.

- Realisasi APBN Tahun 2024

Jumlah anggaran APBN Rp. 2.647.199.000 realisasi Rp. 2.635.924.544 atau sebesar 99,57 %

Tabel 3.26 Realisasi APBN Tahun 2024

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024									
Per Program; Kegiatan;									
Periode Desember 2024									
Kementerian:	125	BADAN PANGAN NASIONAL							
Unit Organisasi	01	BADAN PANGAN NASIONAL							
Satuan Kerja :	690728	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO						Hal 1 dari	1
Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUM LAH SELURUHN YA		2.647.199.000	0	2.337.266.724	298.657.820	2.635.924.544	99,57 %	11.274.456	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.459.455.000	0	2.179.529.424	269.478.820	2.449.008.244	99,58 %	10.446.756	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.101.955.000	0	915.874.100	182.559.220	1.098.433.320	99,68 %	3.521.680	
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	363.800.000	0	335.118.099	24.090.000	359.208.099	98,74 %	4.591.901	
HA.6877	Pemantapan Pengendalian Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	993.700.000	0	928.537.225	62.829.600	991.366.825	99,77 %	2.333.175	
WA	Program Dukungan Manajemen	187.744.000	0	157.737.300	29.179.000	186.916.300	99,56 %	827.700	
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	187.744.000	0	157.737.300	29.179.000	186.916.300	99,56 %	827.700	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





## BAB. IV. PENUTUP

### 4.1. Capaian Kinerja OPD Dinas Ketahanan Pangan

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, makadapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik walaupun ada target yang belum memenuhi target yang ditetapkan.

Hal tersebut didukung dengan data sebagaiberikut:

- Capaian kinerja Tujuan OPD Dinas Ketahanan Pangan yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi dengan capaian 101,71% atau kategori **sangat baik**.

Disamping capaian diatas, Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki indikator kinerja sasaran strategis yang berjumlah 5 Indikator dengan capaian sebagaiberikut:

1. Capaian Kinerja Skor PPH Konsumsi dengan capaian 93,51 % atau kriteria **sangat baik**.
2. Capaian Kinerja Skor PPH Ketersediaan dengan capaian 101,5 % atau kriteria **sangat baik**.
3. Capaian Kinerja Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari) dengan capaian 100,18 % atau kriteria **sangat baik**.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





4. Capaian Kinerja Angka Kecukupan Energi(Kkal/kap/hari) dengan capaian 90,13 % atau kriteria **sangat baik**.
5. Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan SAKIP OPD dengan capaian 102,76 % atau kriteria **sangat baik**.

#### 4.2. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 antara lain:

1. Dinamika kebijakan terkait pendanaan yang masih berubah-ubah tidak sesuai target Renstra.
2. Data dan Peta FSVA yang disusun sebagai dasar penentuan lokasi yang mengalami rentan rawan pangan belum sepenuhnya digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pengambil kebijakan dalam intervensi kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten/Kota.

#### 4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dimasa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam melakukan penyesuaian regulasi yang berkembang.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait perihal pemanfaatan data dan Peta FSVA dalam pengambilan kebijakan yang diharapkan bisa menjadi instrumen pemetaan yang komprehensif terkait situasi kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota sehingga dapat menghasilkan kebijakan program dalam mengurangi prevalensi kerawanan pangan dan gizi
4. Efisiensi anggaran program dan kegiatan namun tetap memperhatikan efektivitas dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui **scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada kepala daerah, maupun seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Selain itu, melalui LKIP ini pula diharapkan adanya umpan balik dari semua pihak guna peningkatan kinerja pada tahun- tahun berikutnya, sehingga LKIP dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi serta untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Gorontalo, 28 Maret 2025

#### KEPALA DINAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Ir. RAMDHAN PADE, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Ir. Ramdhan Pade, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196911152002121008**

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini







## DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024

### Dokumentasi Penyaluran PDRP (Penanganan Daerah Rawan Pangan) Tahun



#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui **scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





## Dokumentasi Kegiatan PPH (Pekarangan Pangan Harapan) Tahun 2024



### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







## Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024



### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





### Dokumentasi Kegiatan Gertam Cabe Go to School Tahun 2024



### Dokumentasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah



#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini







## B2SA Stunting



### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

